



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

**RENSTRA
2023-2026**



DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat dan pernyertaan-Nya Dinas Penanaman Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Mentawai dapat menyusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2022-2026.

Renstra DPMPTSP Kabupaten Kepulauan Mentawai memuat Rencana Kerja tahunan yang dapat dipakai sebagai pedoman/acuan dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pengembangan Dinas Penanaman Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu selama 4 (empat) tahun kedepan, yang merupakan terjemahan lebih rinci dari pelaksanaan tugas dan fungsi DPMPTSP Kabupaten Kepulauan Mentawai secara keseluruhan. Implementasi lebih lanjut, Renstra DPMPTSP Kabupaten Kepulauan Mentawai ini menjadi arahan dalam penetapan kebijakan dan strategi pembangunan ekonomi Kabupaten Kepulauan Mentawai khususnya dibidang penanaman modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu. Renstra ini juga diharapkan dapat mendukung tercapainya sasaran program dan kegiatan agar dapat lebih terkoordinir, terarah dan berkelanjutan serta dapat disinergikan dengan pihak-pihak terkait.

Dalam penyusunan Renstra ini melibatkan banyak pihak, untuk itu kami menyampaikan terimakasih kepada semua pihak yang turut membantu mempercepat penyelesaian dokumen ini. Kami menyadari dokumen ini masih ada kekurangan untuk itu kami sangat berharap segala usul dan saran guna kesempurnaan dokumen ini. Akhir kata dengan segala keterbatasan yang ada, kami berharap Renstra ini dapat berguna bagi semua pihak yang berkepentingan.

Tuapejat, Februari 2022

Kepala Dinas



MOTISOKHI HURA, SE

NIP.19700407 200501 1 008

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	1
DAFTAR ISI.....	2
BAB I PENDAHULUAN.....	3
1.1 LATAR BELAKANG.....	3
1.2 LANDASAN HUKUM.....	5
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN.....	7
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN.....	8
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DPMPTSP.....	9
2.1 TUGAS, FUNGSI, STRUKTUR ORGANISASI.....	
2.2 SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH SKPD.....	15
2.3 KINERJA PELAYANAN DPMPTSP.....	17
2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN.....	31
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI.....	34
3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.....	34
3.2 TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA SKPD PROVINSI.....	35
3.3 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYA DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS.....	36
3.4 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS.....	37
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN.....	39
4.1 TUJUAN	39
4.2 SASARAN	39
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	40
5.1 STATEGIS.....	40
5.2 KEBIJAKAN.....	41
BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	43
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	57
BAB VIII PENUTUP.....	59
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

I. 1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah bahwa perangkat daerah wajib menyusun rencana strategis. Rencana strategis merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 4 (empat) tahun. Rencana strategis perangkat daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

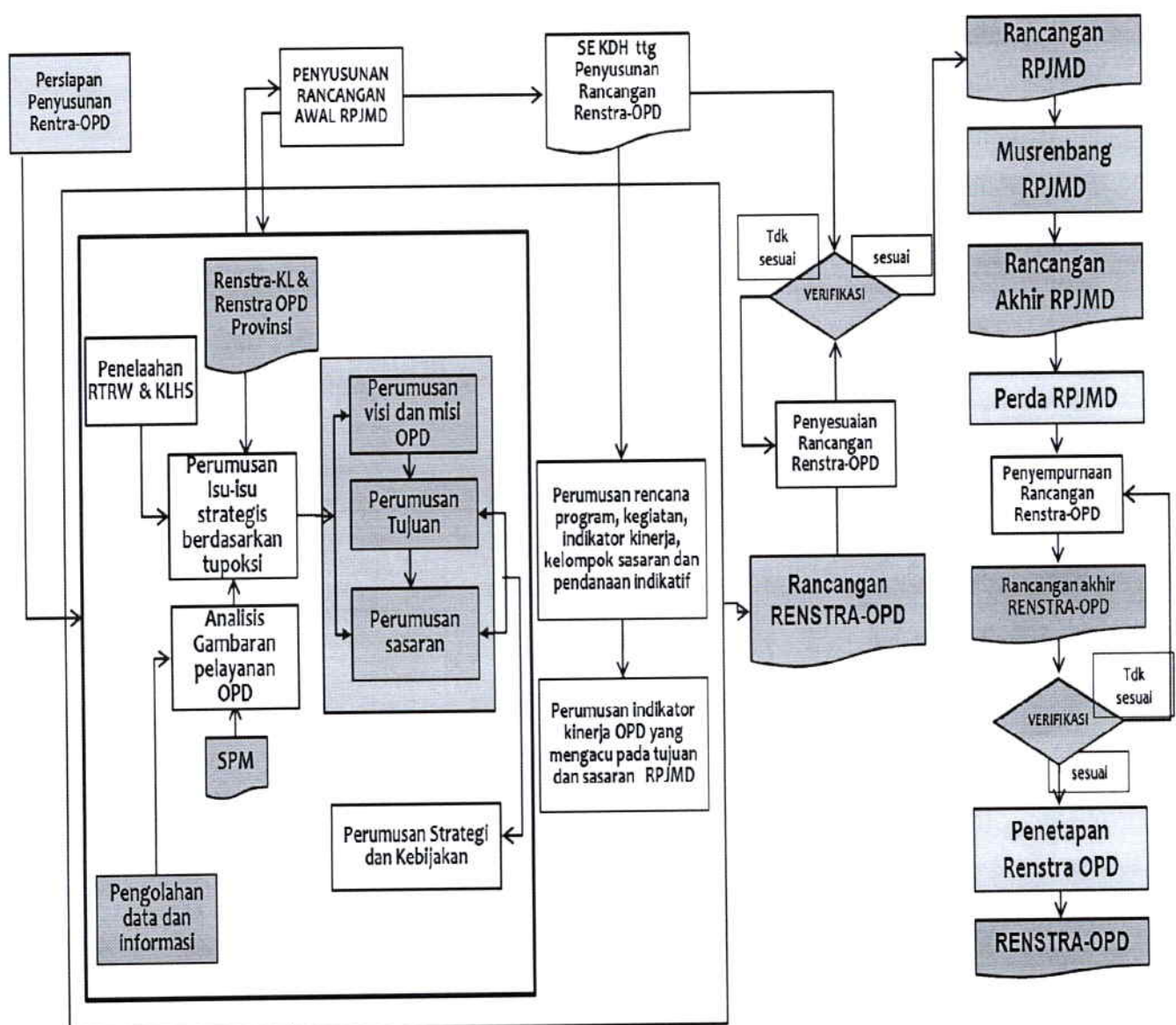
Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kepulauan Mentawai berpedoman kepada Perrmendagri Nomor 86 Tahun 2017 dengan tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kepulauan Mentawai merupakan dokumen penjabaran dari Visi, Misi dan Program yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). Pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rencana strategis diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam rencana strategis kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kepulauan Mentawai merupakan salah satu perangkat daerah pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagai leading sektor yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam melaksanakan urusan daerah di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan, serta fungsi dinas sebagai perumusan kebijakan teknis, penyelenggaraan, pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Penanaman modal dan Perizinan. Hal tersebut telah tercantum sebagaimana dalam Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 68 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. DPMPTSP Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Rencana Strategis DPMPTSP Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2023-2026 memuat penjabaran, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan menjadi acuan dalam penyusunan kebijakan, program dan kegiatan Rencana Kerja Tahunan (Renja), Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Perjanjian Kinerja (PK) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Mentawai selama periode 4 (empat) tahun kedepan. Berdasarkan uraian diatas, maka penyusunan rencana strategis DPMPTSP Kabupaten Kepulauan Mentawai merupakan hal penting dalam mengembangkan kemampuan untuk menyusun rencana kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagai landasan pelaksanaan pembangunan pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai di bidang penanaman modal dan perizinan.

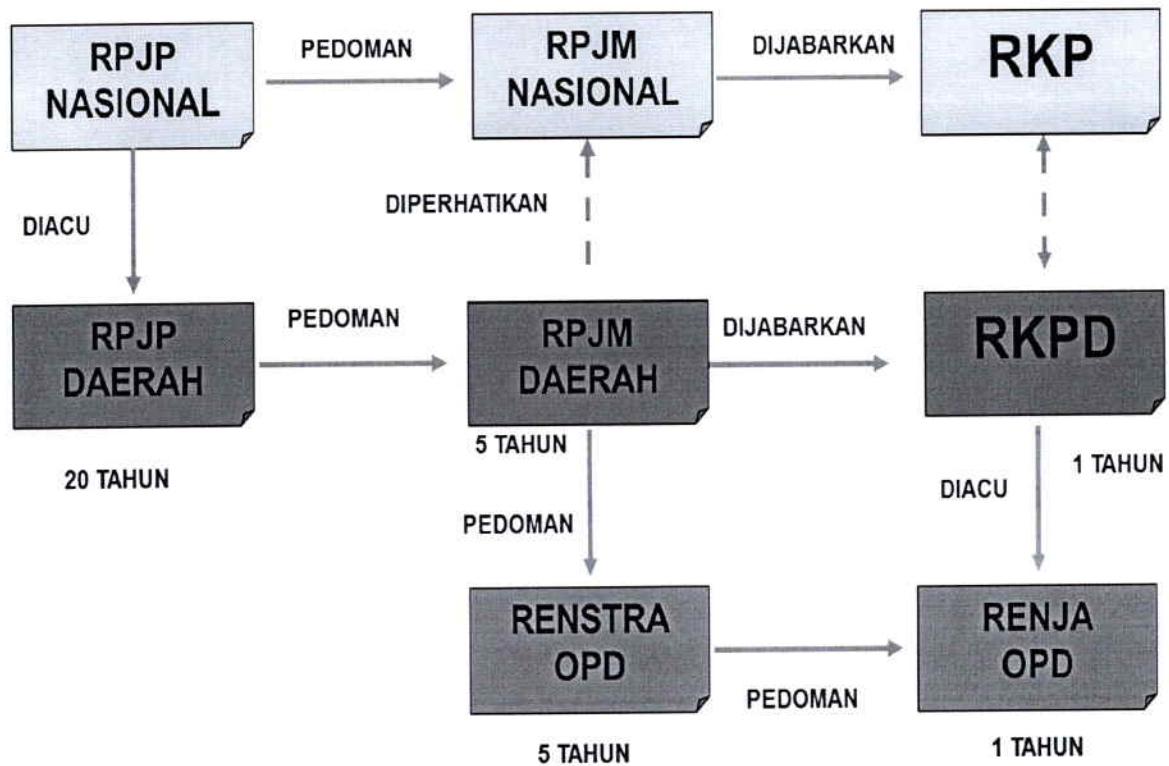
Tahapan penyusunan Renstra DPMPTSP diawali dengan persiapan penyusunan Renstra, Penyusunan rancangan Renstra, Penyusunan rancangan akhir Renstra, dan Penetapan Renstra DPMPTSP.

Bagan 1.1
Gambar 1.1 Diagram alur Tahapan Penyusunan Renstra DPMPTSP



Penyusunan Renstra DPMPTSP tentunya memperhatikan dan menyelaraskan perencanaan pembangunan baik di tingkat daerah, propinsi maupun pusat. Penyelarasan tersebut terkait dengan pelaksanaan tupoksi pelayanan DPMPTSP agar lebih efektif dan efisien. Hubungan dan keterkaitan dokumen Rencana Strategis DPMPTSP dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada Bagan dibawah ini:

Bagan 1.2
Bagan Alir Hubungan Keterkaitan Dokumen Perencanaan



Bagan di atas menunjukkan alur penyusunan Renstra DPMPTSP yang berpedoman pada RPJMD Kabupaten Kepulauan Mentawai dan kemudian menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) DPMPTSP. Dengan demikian dokumen Renstra merupakan penjabaran Perubahan RPJMD terkait dengan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh DPMPTSP dalam mendukung visi, misi, tujuan dan sasaran Bupati dan Wakil Bupati.

1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum yang digunakan dalam Penyusunan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

- Nomor 164, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5038);
 5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
 6. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
 7. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 8. Inpres Nomor 3 Tahun 2006 tentang Paket Kebijakan Iklim Investasi;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5887);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 02 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 13. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6618);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi,

Kodefikasi, Nomenklatur, Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

19. Peraturan Kepala Badan Penanaman Modal RI Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Secara Elektronik;
20. Peraturan Kepala Badan Penanaman Modal RI Nomor 4 Tahun 2021 tentang Sistem Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Fasilitas Penanaman Modal;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
22. Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 68 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud penyusunan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2023-2026 ini adalah sebagai pedoman dalam melaksanakan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan bidang penanaman modal dan perizinan serta bidang Ketenagakerjaan selama 4 (empat) tahun kedepan dalam kurun waktu 2023-2026 yang mengintegrasikan program-program internal serta menjadi dasar dalam penyusunan Cascading program-program lintas sektoral guna menunjang pembangunan bidang penanaman modal dan perizinan serta Ketenagakerjaan dalam pelaksanaan tugas, kewajiban dan tanggungjawab dalam penyelenggaraan pemerintahan.

1.3.2. Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2023- 2026 ini antara lain adalah sebagai berikut:

1. Terciptanya integrasi, sinkronisasi, sinergitas dan konsistensi arah pembangunan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Mentawai;
2. Merumuskan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan pelayanan DPMPTSP;
3. Merumuskan rencana program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur;
4. Memberikan tolak ukur bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam melakukan evaluasi kinerja;

5. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang secara efektif dan efisien.
6. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan tentang rencana program/ kegiatan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Mentawai.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Perubahan Rencana Perubahan Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2023-2026 sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penyusunan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD

- 2.1 Tugas dan fungsi, dan Struktur Organisasi
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD
- 3.2 Telaah Renstra K/L dan Renstra SKPD Provinsi
- 3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayahh dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.4 Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BABVI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Mentawai merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang penanaman modal dan perizinan. Kedudukan dinas ini merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menyelenggarakan bidang penanaman modal dan perizinan yang mana diatur dalam Peraturan Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Selanjutnya, rincian mengenai susunan organisasi, tugas pokok dan fungsi perangkat daerah tersebut diuraikan dalam Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 68 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Mentawai.

2.1.1. Tugas Pokok

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Mentawai mempunyai tugas pokok yaitu membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal, bidang tenaga kerja dan bidang pelayanan terpadu satu pintu yang menjadi kewenangan daerah serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

2.1.2 Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Mentawai menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan Daerah urusan penanaman modal, bidang tenaga kerja dan bidang pelayanan terpadu satu pintu;
2. Pelaksanaan kebijakan urusan penanaman modal, bidang tenaga kerja dan bidang pelayanan terpadu satu pintu;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan penanaman modal, bidang tenaga kerja dan bidang pelayanan terpadu satu pintu;
4. Pelaksanaan administrasi urusan penanaman modal, bidang tenaga kerja dan bidang pelayanan terpadu satu pintu; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.1.3 Susunan Organisasi DPMPTSP

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahi:
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Program dan Keuangan
- c. Bidang Penanaman Modal, Membawahi:
 - 1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal; dan
 - 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal;
- d. Bidang Ketenagakerjaan, Membawahi:
 - 1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pelatihan dan Perlindungan Tenaga Kerja; dan
 - 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kelembagaan Tenaga Kerja dan Hubungan Dunia Usaha.
- e. Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Membawahi:
 - 1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pelayanan Perizinan;
 - 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Informasi dan Pengaduan;
 - 3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengembangan dan Pengolahan Data.
- f. UPTD

2.1.4 Tugas dan Fungsi

- 1) Sekretariat mempunyai tugas penyelenggaraan fungsi pendukung pelaksana perencanaan umum, penganggaran, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, pengelolaan aset, tata laksana, dan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan serta pemberian dukungan administrasi pada seluruh bagian di lingkungan dinas.
- 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas:
 - a. Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian Dinas;
 - b. Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggan Dinas;
 - c. Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kerjasama dan hubungan masyarakat di lingkungan Dinas;
 - d. Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kearsipan dan dokumentasi di lingkungan Dinas;
 - e. Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan penataan organisasi dan tatalaksana di lingkungan Dinas;

- f. Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan penyusunan peraturan perundang-undangan lingkungan Dinas;
 - g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- 3) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Program dan Keuangan, mempunyai tugas:
 - a. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan perencanaan program di lingkungan Dinas;
 - b. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan perencanaan program dan anggaran di lingkungan Dinas;
 - c. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas;
 - d. Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan pengelolaan keuangan di lingkungan Dinas;
 - e. Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan pengelolaan barang milik daerah di lingkungan Dinas;
 - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 4) Bidang Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman modal.
- 5) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal, mempunyai tugas:
 - a. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang perencanaan dan pengembangan penanaman modal;
 - b. Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan dan pengembangan penanaman modal;
 - c. Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kebijakan di bidang perencanaan dan pengembangan penanaman modal;
 - d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan lingkup tugasnya.
- 6) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal, mempunyai tugas:
 - a. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang promosi dan kerjasama penanaman modal;

- b. Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang promosi dan kerjasama penanaman modal;
 - c. Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kebijakan di bidang promosi dan kerjasama penanaman modal;
 - d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan lingkup tugasnya.
- 7) Bidang Ketenagakerjaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang ketenagakerjaan.
- 8) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pelatihan dan Perlindungan Tenaga Kerja, mempunyai tugas:
- a. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pelatihan dan perlindungan tenaga kerja;
 - b. Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pelatihan dan perlindungan tenaga kerja;
 - c. Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kebijakan di bidang pelatihan dan perlindungan tenaga kerja;
 - d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan lingkup tugasnya.
- 9) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kelembagaan Tenaga Kerja dan Hubungan Dunia Usaha, mempunyai tugas:
- a. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang kelembagaan tenaga kerja dan hubungan dunia usaha;
 - b. Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang kelembagaan tenaga kerja dan hubungan dunia usaha;
 - c. Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kebijakan di bidang kelembagaan tenaga kerja dan hubungan dunia usaha;
 - d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan lingkup tugasnya.
- 10) Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- 11) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pelayanan Perizinan, mempunyai tugas:

- a. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pelayanan perizinan;
- b. Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan perizinan;
- c. Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kebijakan di bidang pelayanan perizinan;
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan lingkup tugasnya.

12) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Informasi dan Pengaduan, mempunyai tugas:

- a. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang Informasi dan Pengaduan;
- b. Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang Informasi dan Pengaduan;
- c. Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kebijakan di bidang Informasi dan Pengaduan;
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan lingkup tugasnya.

13) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengembangan dan Pengolahan Data, mempunyai tugas:

- a. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengembangan dan pengolahan data;
- b. Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan dan pengolahan data;
- c. Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kebijakan di bidang pengembangan dan pengolahan data;
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan lingkup tugasnya.

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah SKPD

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Kepemerintahan yang baik (good governance) adalah prasyarat bagi terbentuknya pemerintahan yang efektif dan demokratis. Good governance digerakkan oleh prinsip-prinsip partisipatif, penegakan hukum yang efektif, transparansi, responsif, kesetaraan, visi strategis, efektif dan efisien, profesional, akuntabel dan pengawasan yang efektif. Dengan kaitan tersebut, peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan khususnya sumber daya aparatur harus menjadi salah satu prioritas penting dan strategis dalam program saat ini dan di masa yang akan datang. Sumber daya aparatur pemerintah menempati posisi strategis yang bukan saja mewarnai melainkan juga menentukan arah kemana suatu daerah akan dibawa.

Pemerintah Daerah adalah implementator kebijakan publik yang mengemban tugas dan fungsi pelayanan, perlindungan dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintahan di masa mendatang adalah pemerintahan yang cerdas, yang mampu menerjemahkan kebijakan publik ke dalam langkah-langkah operasional yang kreatif dan inovatif dengan orientasi pada kepentingan masyarakat. Pemerintahan yang cerdas hanya bisa diwujudkan jika aparturnya cerdas.

Dalam pelaksanaan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi DPMPTSP Kabupaten Kepulauan Mentawai didukung oleh 50 Orang personil yang terdiri dari 24 Orang Pegawai Negeri Sipil dan 26 Orang Tenaga Kontrak. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai DPMPTSP Kabupaten Kepulauan Mentawai

Jumlah Pegawai	Jumlah Pegawai Menurut Golongan	Jumlah Pegawai Menurut Jabatan Struktural	Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan	Jumlah Pegawai yang mengikuti Diklat
Pegawai Negeri Sipil sebanyak 24 Orang	✓ IV/b 2 Orang ✓ IV/a 4 Orang ✓ III/d 6 Orang ✓ III/c 1 Orang ✓ III/b 3 Orang ✓ III/a 4 Orang ✓ II/d 1 Orang ✓ II/b 1 Orang	✓ Eselon II-A 1 Orang ✓ Eselon III-A 1 Orang ✓ Eselon III-B 30orang ✓ Eselon IV-A 10orang ✓ Pejabat Fungsional 7 Orang.	✓ S-2 2 Orang ✓ S-1 16 Orang ✓ D-III 3 Orang ✓ SLTA 3 Orang	✓ Diklat Tk.III 3 Orang ✓ Diklat Tk.IV 12 Orang
Tenaga Kontrak sebanyak 26 Orang	-	-	✓ S-1 5 Orang ✓ D-III 1 Orang ✓ SLTA 20 Orang	

Berdasarkan kondisi diatas maka kuantitas maupun kualitas Sumber Daya Manusia yang masih harus dipenuhi adalah sebagai berikut:

1. Masih dibutuhkan tenaga yang menguasai sistem dalam rangka menangani Sistem Informasi Terpadu Satu Pintu OSS, SICANTIK dan SIMBG.
2. Masih membutuhkan Sarjana Teknik yang dipakai untuk Tenaga Lapangan
3. Butuhkan Wanita yang berpenampilan menarik dan Ramah yang akan diperbantukan di Bagian FRONT OFFICE.

2.2.2 Sarana dan Prasarana

DPMPTSP Kabupaten Kepulauan Mentawai merupakan lembaga atau Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menempati gedung DPMPTSP Kabupaten Kepulauan Mentawai namun belum tersedia gedung yang memadai dalam melaksanakan pelayanan perizinan yang strategis dan representative. Dimana salah satu faktor pendukung pelayanan prima dalam penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan Non Perizinan adalah tersedia gedung kantor yang layak, nyaman dan strategis.

Saat ini DPMPTSP Kabupaten Kepulauan Mentawai bidang perizinan terpadu satu pintu belum memiliki syarat gedung dengan melakukan pemisahan ruang mulai dari proses penerimaan berkas sampai proses untuk penyerahan dokumen izin. Dalam hal ini belum ada ruang back office yang digunakan untuk memproses perizinan saat ini ruang back office yang tersedia masih bergabung dengan Tim Teknis dan beberapa pegawai yang lain. Sama halnya juga dengan front office yang belum mempunyai ruang khusus untuk melayani berbagai perizinan dan non perizinan dengan layanan OSS, SICANTIK dan SIMBG.

Untuk lebih jelasnya Sarana dan Prasarana dapat dilihat pada Buku Inventaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2022.

Tabel 2.2

Jumlah Sarana dan Prasarana di DPMPTSP Kota Banjar sampai Tahun 2018

Nomor	Jenis Sarana Prasarana	Jumlah	Keterangan
1	Gedung Kantor	2 gedung	Gedung kantor 1 dan BLK Mini
2	Kursi kerja biasa	120 buah	
3	Kursi Pejabat	11 buah	
4	Meja kerja pejabat	4 buah	
5	Meja rapat	11 buah	
6	Meja Resepsionis	2 buah	

7	Filing Cabinet besi	5 buah	
8	Lemari Arsip	18 buah	
9	Mesin Tik	1 buah	
10	Komouter	14 unit	
11	Note book	13 unit	
12	Camera	2 unit	
13	TV	1 unit	
14	rak besi	1 unit	
15	Infokus	1 unit	
16	Sepeda Motor	6 unit	
17	Scanner	2 buah	
18	Soind System	2 unit	
19	Modem	i unit	
20	Ac	16 buah	
21	Kipas Angin	2 buah	
22	Kasur/Spring bed	16 buah	
23	Microphone	2 buah	
24	Motor Boat	4 unit	
25	Perahu Penyeberangan	1 unit	
26	Bangku Tunggu	4 unit	
27	Brankas	1 unit	
28	Printer	20 unit	
29	Sopa	2 unit	
30	tablet	1 unit	
31	tangga Aluminium	2 unit	
32	genset	1 unit	
33	GPS	1 unit	

2.3 Kinerja Pelayanan DPMPTSP

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Mentawai berdasarkan tugas pokok dan fungsinya dalam melaksanakan tiga urusan pemerintahan meliputi pelayanan urusan penanaman modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu dan ketenagakerjaan.

Pelayanan perizinan pada DPMPTSP adalah pelayanan administrasi baik pelayanan pemberian perizinan baru, perubahan perizinan, perpanjangan/her-registrasi/daftar ulang perizinan, dan pemberian salinan perizinan dalam bidang penanaman modal, perdagangan, industri, kebudayaan, dan pariwisata; penataan ruang, bangunan, konstruksi, dan pertanahan; bina marga, sumber daya air, dan lingkungan hidup; komunikasi dan informasi serta perhubungan.

Sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan perizinan perlu disusun Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebagai tolok ukur untuk menilai tingkat kualitas pelayanan. Penyusunan IKM dilakukan melalui survey secara langsung terhadap setiap pemohon izin. Setiap pemohon yang akan mengambil izin diwajibkan mengisi kuesioner survey indeks kepuasan masyarakat meliputi 14 unsur yang relevan, valid, dan reliabel, sebagai unsur minimal yang harus ada untuk dasar pengukuran IKM sebagai pengembangan dari prinsip pelayanan sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 dan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 25/KEP/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah sebagai berikut :

1. **Prosedur pelayanan**, yaitu kemudahan tahapan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dilihat dari sisi kesederhanaan alur pelayanan;
2. **Persyaratan pelayanan**, yaitu persyaratan teknis dan administratif yang diperlukan untuk mendapatkan pelayanan sesuai dengan jenis pelayanannya;
3. **Kejelasan petugas pelayanan**, yaitu keberadaan dan kepastian petugas yang memberikan pelayanan (nama, jabatan serta kewenangan dan tanggung jawabnya);
4. **Kedisiplinan petugas pelayanan**, yaitu kesungguhan petugas dalam memberikan pelayanan terutama terhadap konsistensi waktu kerja sesuai ketentuan yang berlaku;
5. **Tanggung jawab petugas pelayanan**, yaitu kejelasan wewenang dan tanggung jawab petugas dalam penyelenggaraan dan penyelesaian pelayanan;
6. **Kemampuan petugas pelayanan**, yaitu tingkat keahlian dan ketrampilan yang dimiliki petugas dalam memberikan/menyelesaikan pelayanan kepada masyarakat;
7. **Kecepatan pelayanan**, yaitu target waktu pelayanan dapat diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan oleh unit penyelenggara pelayanan;
8. **Keadilan mendapatkan pelayanan**, yaitu pelaksanaan pelayanan dengan tidak membedakan golongan/status masyarakat yang dilayani;
9. **Kesopanan dan keramahan petugas**, yaitu sikap dan perilaku petugas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara sopan dan ramah serta saling menghargai dan menghormati;
10. **Kewajaran biaya pelayanan**, yaitu keterjangkauan masyarakat terhadap besarnya biaya yang ditetapkan oleh unit pelayanan;
11. **Kepastian biaya pelayanan**, yaitu kesesuaian antara biaya yang dibayarkan dengan biaya yang telah ditetapkan;

- 12. **Kepastian jadwal pelayanan**, yaitu pelaksanaan waktu pelayanan, sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan;
- 13. **Kenyamanan lingkungan**, yaitu kondisi sarana dan prasarana pelayanan yang bersih, rapi, dan teratur sehingga dapat memberikan rasa nyaman kepada penerima pelayanan;
- 14. **Keamanan Pelayanan**, yaitu terjaminnya tingkat keamanan lingkungan unit penyelenggara pelayanan ataupun sarana yang digunakan, sehingga masyarakat merasa tenang untuk mendapatkan pelayanan terhadap resiko-resiko yang diakibatkan dari pelaksanaan pelayanan;

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

- 1. 85 s/d 100 : Sangat Baik
- 2. 70 s/d 85 : Baik
- 3. 70 s/d < 70 : Cukup Baik
- 4. 0 s/d < 55 : Kurang Baik

Hasil analisis terhadap penilaian indeks kepuasan masyarakat melalui kuesioner menunjukkan bahwa nilai SKM Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Mentawai. Hasil analisa dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 2.3
Hasil SKM DPMPTSP

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL (NI)	NILAI INTERVAL KONVERSI (NIK)	MUTU PELAYANAN (x)	KINERJA UNIT PELAYANAN (y)
1	1,00 – 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak baik
2	2.60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang baik
3	3,0644 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,5324 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat baik

Pencapaian kinerja pelayanan DPMPTSP Kabupaten Kepulauan Mentawai merupakan sarana yang digunakan untuk melakukan pengendalian dan evaluasi proses perencanaan yang dilakukan. Dengan indikator kinerja ini akan memudahkan bagi perencana untuk menentukan sejauh mana target dan realisasi program dan kegiatan dapat dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu. Hal ini memang disadari bahwa dalam perencanaan awal diberikan target yang tidak begitu maksimal. Beberapa indikator kinerja pelayanan DPMPTSP ada yang tercapai target kinerja dan ada juga yang tidak tercapai.

Rendahnya target kinerja pelayanan DPMPTSP didasarkan pada masih rendahnya kapasitas aparatur dalam proses pelaksanaan perencanaan daerah yang dimulai dari pengumpulan data dan informasi, perencanaan pembangunan,

penganggaran, pelaksanaan, pengendalian hingga monitoring dan evaluasi. Selain itu, belum kuatnya komitmen aparaturnya dalam menjaga konsistensi dan keselarasan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan pembangunan daerah.

Secara kumulatif jumlah perizinan yang diterbitkan/dikeluarkan oleh DPMPTSP Kabupaten Kepulauan Mentawai sampai dengan kondisi 2021 berjumlah **1.811 Izin** baik Perizinan maupun Non Perizinan, perkembangan realisasi investasi PMA/PMDN Tahun 2017 s/d 2021 berjumlah **134 Izin** dan ketenagakerjaan yang sudah dilatih Jumlah **62 Orang** untuk lebih rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

2.3.1 Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan salah satu upaya pemerintah untuk memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat, sesuai dengan Tupoksi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, berbagai upaya dilakukan untuk memperbaiki mutu layanan, salah satunya adalah dengan melakukan online sistem perizinan yang telah dimulai sejak tahun 2019.

Tabel 2.4
Data Perizinan dan Non Perizinan Yang Diterbitkan DPMPTSP
Tahun 2017-2021

NO	URAIAN	TAHUN					JUMLAH
		2017	2018	2019	2020	2021	
A	PERIZINAN						
1	IZIN USAHA PERRDAGANGAN (SIUP)	77	48	45	75	6	251
2	IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)	101	71	19	11	22	224
3	IZIN TANDA DAFTAR PEDAGANG (TDP)	95	48	0	0	0	143
4	IZIN TANDA DAFTAR GUDANG (TDG)	2	1	0	0	0	3
5	IZIN USAHA JASA KONTRUKSI (IUJK)	28	44	18	41	4	135
6	IZIN USAHA JASA KONTRUKSI (IUJK LEGES)	10	9	0	0	0	19
7	IZIN TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA (TDUP)	14	7	2	1	0	24
8	IZIN OPERASIONAL SEKOLAH	0	0	0	0	14	14
9	IZIN OPERASIONAL PKBM	0	0	0	0	7	7
9	IZIN GANGGUAN (IG)	64	0	0	0	0	64
10	IZIN USAHA MICKRO (IUMK)	0	0	0	22	266	288
11	IZIN PRINSIP PENANAMAN MODAL(IPPM)	5	0	5	0	0	10
12	TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA (TDUP)	14	7	2	1	0	24
13	PENANGGUNG JAWAB TEKNIS USAHA (PJTBUS)	0	19	0	0	0	19
14	SURAT PERNYATAAN LINGKUNGAN (SPPL)	0	0	0	12	0	12
15	TANDA DAFTAR INDUSTRI (TDI)	4	1	0	0	0	5
B	IZIN KLINIK						
1	IZIN MENDIRIKAN KLINIK (IMK)	0	2	0	0	0	2
2	IZIN OPERASIONAL KLINIK (IOK)	0	2	0	0	0	2
3	IZIN KLINIK KECANTIKAN (IKK)	0	0	0	0	0	0

C	IZIN RUMAH SAKIT						
1	IZIN PRAKTEK DOKTER MANDIRI (SIPDM)	0	0	1	0	0	1
2	IZIN PRAKTEK DOKTER (SIPD)	2	5	29	14	7	55
3	IZIN PRAKTEK PERAWAT (SIPP)	10	19	158	11	35	210
4	IZIN TENAGA TEKNIS KEFARMASIAN (SIPTTK)	0	4	20	1	1	26
5	IZIN PRAKTEK DOKTER GIGI (SIPDG)	1	0	0	0	4	4
6	IZIN PRAKTEK FISIOTERAPIS (SIPF)	0	0	1	0	0	1
7	IZIN PRAKTEK PENATA ANASTESI (SIPPA)	0	2	4	0	0	6
8	IZIN PRAKTEK BIDAN (SIPB)	50	38	121	12	22	193
9	IZIN PRAKTEK BIDAN (SIPB) MANDIRI	0	0	0	0	1	1
9	IZIN PRAKTEK TENAGA GIZI (SIPTGz)	0	0	9	9	3	21
11	IZIN PRAKTEK APOTEKER (SIPA)	0	1	4	1	1	7
12	IZIN KERJA FISIOTERAPHIS (SIKF)	0	0	1	0	0	1
13	IZIN PRAKTEK PERAWAT GIGI (SIPPG)	0	0	5	0	0	5
14	IZIN KERJA PEREKAM MEDIS	0	0	0	2	0	2
15	IZIN KERJA TENAGA SANTRIAN (SIKTS)	0	0	2	6	0	8
16	IZIN PRAKTEK AHLI TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIK (SIP-ATLM)	0	0	5	5	14	24
	JUMLAH	477	328	451	224	407	1811

Berdasarkan data diatas masih ada beberapa sektor yang belum terlayani antara lain:

1. Sektor perhubungan
2. Sektor Pendidikan tingkat SD dan SMP
3. Sektor komunikasi dan Informatika
4. Sektor Pertanian

2.3.2 Penanaman Modal

Output kegiatan penanaman modal adalah terfasilitasinya pendaftaran izin penanaman modal dan upaya untuk menstimulus Realisasi Investasi Kabupaten Kepulauan Mentawai. Berikut disajikan pada tabel 2.8 dan 2.9 tentang realisasi investasi dan rekap perizinan terkait penanaman modal yang dikeluarkan oleh DPMPSTSP dari tahun 2019 hingga 2021.

Tabel 2.4
Realisasi Investasi PMA dan PMDN tahun 2019-2021

No	Tahun	Lokasi	REASLISASI PMA			REASLISASI PMDN		
			NILAI INVESTASI (US \$)	TENAGA KERJA		NILAI INVESTASI (Rp. Juta)	TENAGA KERJA	
				INDO	ASING		INDO	ASING
1.	2019/2020	Kab. Kep. Mentawai	466,10	12	0	14.464,00	13	0
2.	2020/2021	Kab. Kep. Mentawai	148,80	0	0	15.743,00	14	0
3.	2021/2022	Kab. Kep. Mentawai	1.158.30	19	0	6.892.80	13	0

Tabel 2.5
Data PMA/PMDN Kabupaten Kepulauan Mentawai

NO	NAMA PMA/PMDN	BIDANG USAHA
1.	BADAN USAHA MILIK DESA OINAN SANGABAI'BAI	ANGKUTAN PERDESAAN-PERDAGANGAN ECERAN HASIL PERTANIAN LAINNYA
2.	PT. BAHBAH VILLAS	REAL ESTATE YANG DIMILIKI SENDIRI ATAU DISEWA
3.	CV. HMG GROUP	KONTRUKSI GEDUNG PENDIDIKAN
4.	CV. PANDU TUNGGAL JAYA	PERDAGANGAN BESAR MESIN, PERALATAN DAN PERLENGKAPAN LAINNYA, -
5.	ERI	PEMUNGUTAN ROTAN
6.	EYSEN HOWER	PEMUNGUTAN ROTAN
7.	GERTIANUS	PEMUNGUTAN ROTAN
8.	HOTMARIDDIN SIMAMORA	PEMUNGUTAN ROTAN
9.	JUMERLIANTI	PEMUNGUTAN ROTAN
10.	KARYA YESS	KONTRUKSI GEDUNG KESEHATAN, - KONTRUKSI GEDUNG LAINNYA, -KONTRUKSI JALAN RAYA
11.	KERNAU SAMANGILAILAI	PEMUNGUTAN ROTAN
12.	MARDIUS	PEMUNGUTAN ROTAN
13.	MARLAN HUTAPEA	PEMUNGUTAN ROTAN
14.	CV. PULAU KURA KURA	PONDOK WISATA (HOME STAY)
15.	THE POINT SURF HOUSE	PONDOK WISATA (HOME STAY)
16.	UD. BARA SIALAK	PERDAGANGAN BESAR PREMIUM, PREMIX DAN SOLAR DI TOKO
17.	UD. EFIPANIA	PERDAGANGAN BESAR PREMIUM, PREMIX DAN SOLAR DI TOKO
18.	VILLA ONU	VILA
19.	BADAN USAHA MILIK DESA SIRUAMATA BERIULOU	PERDAGANGAN ECERAN MESIN PERTANIAN DAN PERLENGKAPAN LAINNYA'- ANGKUTAN BERMOTOR UNTUK BARANG UMUM
20.	CV. HMG GROUP	KONTRUKSI JALAN RAYA, - PERDAGANGAN BESAR MESIN, PERALATAN DAN PERLENGKAPAN PERTANIAN
21.	PT. MENTAWAI TIDELINE ACCOMMO	VILA
22.	NYATA EDUKASISOSIAL TRANSFOR	JASA PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA/ MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA
23.	CV. BUKIT MATAHARI	PERDAGANGAN BESAR CAT
24.	WENNY WIRADI. S	KONTRUKSI GEDUNG KESEHATAN
25.	APOTIK LA DENTA	PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS BAHAN KIMIA, BARANG FARMASI, ALAT KEDOKTERAN, PARFUM DAN KOSMETIK DI TOKO
26.	PT. DREAM BEACH KONTRAKTOR	REAL ESTATE YANG DIMILIKI SENDIRI ATAU DISEWA
27.	DECKLY BOAT CHARTER	ANGKUTAN LAUT DOMESTIK UNTUK PENUMPANG
28.	PT. FAVELA MENTAWAI CAMP	REAL ESTATE YANG DIMILIKI SENDIRI ATAU DISEWA
29.	HENDRI	PEMUNGUTAN ROTAN

30.	JELITA MOTOR	PERDAGANGAN BESAR SUKU CADANG SEPEDA MOTOR DAN AKSESORISNYA
31.	CV. JELITA PERMATA DAN RIEL	RESTORAN
32.	PT. KARTIKA INTERNATIONAL RESORT	REAL ESTAT YANG DIMILIKI SENDIRI ATAU DISEWA
33.	CV. KENCANA KARYA	PERDAGANGAN BESAR TEKSTIL
34.	CV. KURNIA	PERDAGANGAN SUKU CADANG DAN AKSESORIS MOBIL
35.	LA DENTA	PERDAGANGAN ECERAN YANG UTAMANYA MAKANAN, MINUMAN ATAU TEMBAKAU DI TOKO
36.	CV. MANDARIN	PERDAGANGAN BESAR ALAT TULIS DAN HASIL PENCETAKAN DAN PENERBITAN
37.	NIA CELL	PERDAGANGAN ECERAN ALAT TELEKOMUNIKASI
38.	CV. PEIPEI MANDIRI	PERDAGANGAN BESAR ALAT OLAHRAGA, PERDAGANGAN BESAR ALAT TULIS DAN GAMBAR, PETERNAKAN BABI
39.	PRAKTIK DOKTER MANDIRI	PRAKTIK DOKTER SPESIALIS
40.	PT. SUMBER ALAM SEJAHTERA INDAH	PERDAGANGAN BESAR BAHAN BAKAR PADAT, CAIR DAN GAS DAN PRODUK YBDI
41.	PRAKTIK DOKTER SPESIALIS	PRAKTIK DOKTER SPESIALIS
42.	CV. SAUDARA	PERDAGANGAN BESAR BERBAGAI MACAM MATERIAL BANGUNAN, -RUMAH MINUM/KAPE
43.	CV. SIPORA JAYA	PERDAGANGAN BESAR MESIN, PERALATAN DAN PERLENGKAPAN LAINNYA, - KONTRUKSI GEDUNG KESEHATAN, - KONTRUKSI GEDUNG PERBELANJAAN
44.	CV. TARUNA MITRA SASARAINA	KONTRUKSI GEDUNG TEMPAT TINGGAL, PERDAGANGAN BESAR BERBAGAI MACAM BARANG
45.	TELU SARA ITA	KONTRUKSI GEDUNG KESEHATAN
46.	UKUT BAGA	ANGKUTAN BERMOTOR UNTUK BARANG UMUM
47.	CV. VIONA MANDIRI	HOTEL MELATI
48.	CV. ARIAN MAS	PERDAGANGAN BESAR MESIN, PERALATAN DAN PERLENGKAPAN LAINNYA
49.	CV. ARIOS JAYA	PERDAGANGAN BESAR ATAS BALAS JASA (FEE) ATAU KONTRAK
50.	CV. ARON ADELWIS MENTAWAI	PERDAGANGAN BESAR PERALATAN DAN PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA
51.	PT. BEACH SHACK MENTAWAI	REAL ESTAT YANG DIMILIKI SENDIRI ATAU DISEWA
52.	CV. BERKAT MANDIRI PRATAMA	KONTRUKSI GEDUNG TEMPAT TINGGAL
53.	CV. BINTANG MENTAWAI	PENYEDIAAN MAKANAN LAINNYA
54.	CV. BRAMA PUTRA	PERDAGANGAN BESAR TEKSTIL PAKAIAN DAN ALAS KAKI LAINNYA
55.	CV. CINEMA	KONTRUKSI GEDUNG PERKANTORAN
56.	CV. ARGAS KINANTI	KURIR
57.	CV. KEMILAU JAYA	PERDAGANGAN BESAR PERALATAN DAN PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA
58.	PT. LOMBTIQUE MENTAWAI INDONESIA	REAL ESTAT YANG DIMILIKI SENDIRI ATAU DISEWA

59.	MANGATAS ARITONANG	PERDAGANGAN ECERAN CAT, PERNIS DAN LAK
60.	CV. MENTAWAI BAGUS	BAR
61.	PT. MIMPI MANIS MENTAWAI	REAL ESTAT YANG DIMILIKI SENDIRI ATAU DISEWA
62.	CV. MITRA SEJATI	PERDAGANGAN BESAR HASIL PERTANIAN DAN HEWAN HIDUP LAINNYA
63.	PT. NASARA INTERNATIONAL PROJEC	REAL ESTAT YANG DIMILIKI SENDIRI ATAU DISEWA
64.	PT. PANTAI AWERA MENTAWAI	VILLA
65.	PT. PLAN BEE INVESTMENTS	REAL ESTAT YANG DIMILIKI SENDIRI ATAU DISEWA
66.	CV. PUTRI BUNGSU & CO	PERDAGANGAN BESAR KOMPUTER DAN PERLENGKAPAN KOMPUTER
67.	PT. RIMATA SAIBI JAYA	PERDAGANGAN BESAR BAHAN BAKAR PADAT, CAIR DAN GAS DAN PRODUK YBDI
68.	CV. TOROJI CHRISTINE MENTAWAI	RUMAH MAKAN /KAFE
69.	UD. TORUS JAYA	PERDAGANGAN ECERAN BERBAGAI MACAM BARANG YANG UTAMANYA MAKANAN, MINUMAN ATAU TEMBAKAU BUKAN DI SUPERMARKET/MINIMARKET (TRADISIONAL), PERDAGANGAN ECERAN PRIMIMUM, PREMIX DAN SOLAR DI TOKO
70.	TUNAS MEKAR	KONSTRUKSI BIDANG PENDIDIKAN
71.	UD. TOMMY (TOBER ARITONANG)	PERDAGANGAN ECERAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA DAN PERALATAN PENERANGAN DAN PERLENGKAPAN
72.	TAILOR UMBU	PERDAGANGAN PRODUK DAN PAKAIAN JADI
73.	PT. ARCADIA PARADISE ISLAND	RESTORAN
74.	PT. FAVELA MENTAWAI CAMP	REAL ESTAT YANG DIMILIKI SENDIRI ATAU DISEWA
75.	PT. KARTIKA INTERNATIONAL RESORT	REAL ESTAT YANG DIMILIKI SENDIRI ATAU DISEWA
76.	PT. BEACH SHACH MENTAWAI	REAL ESTAT YANG DIMILIKI SENDIRI ATAU DISEWA
77.	PT. LOMBTIQUE MENTAWAI INDONESIA	REAL ESTAT YANG DIMILIKI SENDIRI ATAU DISEWA
78.	PT. AWERRA MENTAWAI	VILLA
79.	PT. PLAN BEE INVESTMENTS	REAL ESTAT YANG DIMILIKI SENDIRI ATAU DISEWA
80.	PT. RESORTS MANAGEMENT GROUP INDONESIA	AKTIFITAS KONSULTASI PARIWISATA
81.	CV. Agape Mentawai	KONTRUKSI GEDUNG KESEHATAN, - KONTRUKSI JARINGAN SALURAN IRIGASI, -PERDAGANGAN BESAR PERALATAN DAN PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA, - PERDAGANGAN BESAR MESIN, PERALATAN DAN PERLENGKAPAN LAINYA
82.	CV. Batjoja	PERDAGANGAN BESAR ATAS DASAR BALAS JASA (FE) ATAU KONTRAK, -PERDAGANGAN BESAR BERBAGAI BARANG DAN PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA LAINNYA YTDI, - PERDAGANGAN BESAR MESIN, PERALATAN DAN PERLENGKAPAN EPRTANIAN, -

		PERDAGANGAN BESAR KOMPUTER DAN PERLENGKAPAN KOMPUTER, - PERDAGANGAN BESAR ALAT TULIS DAN GAMBAR
83.	CV. Cahaya Bukit Magrabat	JASA RESERVASI LAINNYA YBDI YTDL
84.	CV. Charles Sam Mentawai	PERDAGANGAN BESAR BAHAN KONTRUKSI PERDAGANGAN BESAR BARANG LOGAM UNTUK BAHAN KONTRUKSI, - PERDAGANGAN BESAR UNTUK BERBAGAI MACAM MATERIAL BANGUNAN, - PERDAGANGAN BESAR MESIN KANTOR DAN INDUSTRI, SUKU CADANG DAN PERLENGKAPANNYA, - PERDAGANGAN BESAR BARANG PERCETAKAN DAN PENERBITAN DALAM BERBAGAI BENTUK
85.	Markus Sakoikoi	PEMUNGUTAN ROTAN
86.	Matheus Argom	PEMUNGUTAN ROTAN
87.	PT. Energi Saibi Jaya	PERDAGANGAN BESAR BAHAN BAKAR PADAT, CAIT DAN GAS DAN PRODUK YBDI
88.	CV. Latco Karya Mandiri	INDUSTRI TEPUNG DAN PELET KELAPA
89.	CV. Sinar Helder	PERDAGANGAN BESAR PERALATAN DAN PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA, - PERDAGANGAN BESAR PADI DAN PALAWIJAYA, - PERDAGANGAN BESAR ATAS DAAR BALAS JASA (FEE) ATAU KONTRAK
90.	CV. Syfa Usaha Jaya	KONTRUKSI GEDUNG TEMPAT TINGGAL, - KONTRUKSI GEDUNG PERKANTORAN,- KONTRUKSI GEDUNG KESEHATAN, -KONTRUKSI GEDUNG PENDIDIKAN, - KONTRUKSI JALAN RAYA, -PERDAGANGAN ECERAN SUKU CADANG SEPEDA MOTOR DAN AKSESORISNYA, - PERDAGANGAN BESAR BERBAGAI BARANG DAN PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA LAINNYA YTDI,- PERDAGANGAN BESAR SEMEN KAPUR PASIR DAN BATU, - PERDAGANGAN BESAR BARANG KONTRUKSI LAINNYA
91.	CV. Umega Mentawai	PONDOK WISATA (HOME STAY), - WARUNG MAKAN, - PENYEDIAAN AKOMODASI JANGKA PENDEK LAINNYA
92.	CV. Fq Pratama Abadi	PERDAGANGAN BESAR ATAS DASAR BALAS JASA (FE) ATAU KONTRAK, -PERDAGANGAN BESAR BERBAGAI BARANG DAN PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA LAINNYA YTDI, - PERDAGANGAN BESAR MESIN, PERALATAN DAN PERLENGKAPAN EPRTANIAN, - PERDAGANGAN BESAR KOMPUTER DAN PERLENGKAPAN KOMPUTER, - PERDAGANGAN BESAR ALAT TULIS DAN GAMBAR
93.	CV. Keysa Arisca Mentawai	INDUSTRI PEMBUATAN KAPAL PESIAR DAN PERAHU UNTUK OLAHRAGA, - PERDAGANGAN ECERAN YANG UTAMANYA MAKANAN, MINUMAN ATAU TEMBAKAU DI TOKO, -JASA REPARASI ALAT ANGKUTAN, BUKAN KENDARAAN BERMOTOR
94.	Marinus Lenin Sarogdog	PEMUNGUTAN ROTAN
95.	Masa Depan Kita	JASA PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR /MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA
96.	Petrus	PEMUNGUTAN ROTAN
97.	CV. Fajarindo Bahari	ANGKUTAN LAUT DOMESTIK UMUM LINER UNTUK PENUMPANG, - ANGKUTAN LAUT DOMESTIK UMUM LINER UNTUK BARANG

98.	Durus	PEMUNGUTAN ROTAN
99.	PT. Beng - beng Villas	PONDOK WISATA (HOME STAY)
100.	Kokos Mentawai Surf House	PONDOK WISATA (HOME STAY)
101.	Mabukku Surf	PONDOK WISATA (HOME STAY)
102.	PT. Mia Ocean Lyfe	HOTEL BINTANG TIGA
103.	Mira Bur	PEMUNGUTAN ROTAN
104.	Septinaldi	PEMUNGUTAN ROTAN
105.	Syamsir Nasution	PEMUNGUTAN ROTAN
106.	Trimal Pon	PEMUNGUTAN ROTAN
107.	UD. Imoiken 01 Mandiri	PERDAGANGAN ECERAN PREMUM PREMIX DAN SOLAR DI TOKO
108.	UD. S.R.W	PENYEDIAAN MAKANAN LAINNYA
109.	Yohanes Irwan Hidayat	PEMUNGUTAN ROTAN
110.	PT. Kandui Beach Villas	VILA
111.	CV. Kinoso	PERDAGANGAN BESAR ALAT TULIS DAN GAMBAR, - JASA SARANA PRODUKSI BUDIDAYA IKAN DI LAUT, -PERDAGANGAN BESAR ATAS DASAR BALAS JASA (FEE) KONTRAK
112.	PT. Mentawai Surf Retreat sumatera	PENYEDIAAN AKOMODASI JANGKA PENDEK LAINYA
113.	CV. Bujai Mentawai	KONTRUKSI GEDUNG LAINNYA - KONTRUKSI GEDUNG TEMPAT TINGGAL - PERDAGANGAN BESAR KOMPUTER DAN PERLENGKAPAN KOMPUTER
114.	CV. Dwivans & Co	KONTRUKSI GEDUNG PERKANTORAN
115.	PT. Kasih Sejahterah Indah	PERDAGANGAN BESAR ATAS DASAR BALAS JASA (FEE) ATAU KONTRA ' -PERDAGANGAN BESAR BAHAN BAKAR PADAT, CAIR DAN PRODUKSI YBDI
116.	Koperasi Jasa TKBM Pelabuhan Sikakap	PERDAGANGAN KARGO (BONGKAR MUAT BARANG), - JASA PENYEDIAN TENAGA KERJA WAKTU TERTENTU, - JASA EKSPEDISI MUATAN KAPAL (PMKL)
117.	PT. Mentawai Sejahtera	PERDAGANGAN BESAR BERBAGAI MACAM BARANG
118.	PT. Thanopho Karya Nusantara	ANGKUTAN LAUT DOMISTIK UMUM TRAMPER UNTUK BARANG , - PERDAGANGAN BESAR KOMPUTER DAN PERLENGKAPAN KOMPUTER
119.	CV. Rohyd Mandiri	KONTRUKSI GEDUNG LAINNYA, INSTALASI AIR (PIPA), - PERDAGANGAN BESAR KOMPUTER DAN PERLENGKAPAN KOMPUTER, - PERDAGANGAN BESAR MESIN, PERALATAN DAN PERLENGKAPAN PERTANIAN.
120.	PT. Sibatu Kerebau Mentawai	PERDAGANGAN KARGO (BONGKAR MUAT BARANG), - WARUNG MAKAN
121.	PT. Sikakap Nusa Pratama	PERDAGANGAN KARGO (BONGKAR MUAT BARANG)
122.	Armen Percetakan	PERDAGANGAN ECERAN ALAT TULIS MENULIS DAN GAMBAR
123.	Pangkalan Minyak Edward	JASA PERORANGAN LAINNYA YTDL
124.	CV. Sopou Surung	PERDAGANGAN BESAR BERBAGAI MACAM MATERIAL BANGUNAN, - PERDAGANGAN BESAR BARANG PERCETAKAN DAN PENERBITAN DALAM BERBAGAI BENTUK, -PERDAGANGAN BESAR MESIN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN PERTANIAN

125.	Karonanta	PERDAGANGAN BESAR ALAT TULIS DAN GAMBAR
126.	Fangaro'o Zalukhu	PENANGKAPAN PISCES / IKAN BERSIRIP DILAUT
127.	Koperasi Seluruh Pekerja Unit Bongkar Muat P.L Perhubungan Barat	PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS MAKANAN HASIL INDUSTRI DI TOKO
128.	CV. ANDALAN SUMATERA	KONTRUKSI BANGUNAN SIPIL LAINNYA, - KONTRUKSI GEDUNG TEMPAT TINGGAL, -KONTRUKSI JALAN RAYA
129.	PT. EKindo PUTERA ANDALAS	PERDAGANGAN BESAR BAHAN BAKAR PADAT, CAIR DAN GAS DAN PRODUK YBDI, PERDAGANGAN BESAR ALAT TRANSPORTASI LAUT, SUKU CADANG DAN PERLENGKAPAN LAINNYA, - PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR
130.	IMMANUL YAQIN	PEMUNGUTAN ROTAN
131.	CV. INDO MENTAWAI	KONTRUKSI GEDUNG KESEHATAN, -KONTRUKSI BANGUNAN PENGOLAHAN, PENYALURAN DAN PENAMPUNGAN AIR MINUM LIMBAH DAN DRAINASE, - PEMASANGAN ATAP/ROOF COVERING
132.	Michael Sapojai	PONDOK WISATA
133.	Arif Mayardianto	PUNGUTAN ROTAN
134.	Yohanes Irwan Hidayat	PUNGUTAN ROTAN

2.3.3 Ketenagakerjaan

Output kegiatan ketenagakerjaan yang sudah mendapatkan pelatihan keterampilan sampai tahun 2022 berjumlah 64 orang sedangkan jumlah tenaga kerja yang sudah ikut ujian kompetensi berjumlah 14 orang. Tingkat pengangguran terbuka berjumlah 3980 orang sementara Tingkat pengangguran terbuka angkatan kerja usia 15 tahun ke atas berjumlah 49765 orang. Angka pengangguran dari tahun ketahun semakin tinggi.

Tabel 2.6
Data Tenaga Kerja yang sudah dilatih yang sudah dilatih

No	Tahun	Jumlah (Orang)	Keterangan
1.	2017	-	
2.	2018	16 Orang	Tenaga Kerja
3.	2019	-	Tenaga Kerja
4.	2020	16 Orang	Tenaga Kerja
5.	2021	32 Orang	Tenaga Kerja
	Kondisi sampai 2021	14 Orang	Ujian kompetensi
	Jumlah	78	

Tabel 2.7
Pencapaian Kinerja Pelayanan DPMPTSP Kabupaten Kepulauan Mentawai

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Targ et NSPK	Targ et IKK	Targ et Indikator lainnya	Target Capaian Renstra Setiap 5 Tahun						Realisasi Capaian 5 tahun						Rasio Capaian 5 tahun				
					1	2	3	4	5		1	2	3	4	5		1	2	3	4	5
					6	7	8	9	10		11	12	13	14	15		16	17	18	19	20
1	Indikator kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan	3	4	5	65%	70%	78%	80%	80%		64%	65%	76,61%	76,49%	76,20%		98	93	93	98	95
2	Realisasi PMDN				15%	70%	70%	75%	75%		0%	68%	16,21%	16,21%	0,44%		-	97	97	23	1
3	Persentase Tenaga Kerja yang Lulus Kompetensi Telah Bekerja.				15%	65%	80%	80%	80%		0%	60%	0%	70%	75%		-	92	92	88	94

Tabel 2.8
 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan DPMPTSP Kabupaten kepulauan Mentawai

Uraian	Anggaran 5 Tahun					Realisasi Anggaran 5 tahun					Rasio antara realisasi anggaran 5 Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
	1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
BELANJA	5.565.535.335	5.894.184.061	4.375.080.679	4.441.672.810	4.796.052.074	5.358.158.977	4.822.279.298	4.270.803.176	3.970.831.087	4.796.052.074	96	82	98	89	91	(7,96)	(9,26)
BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.921.545.108	2.062.114.366	2.207.678.796	2.521.053.396	2.585.883.310	1.803.149.000	2.053.318.082	2.201.157.419	2.226.273.713	2.585.883.310	94	100	100	88	-96	5,78	7,74
BELANJA LANGSUNG	3.643.990.227	3.832.069.695	2.167.401.883	1.920.619.414	2.210.168.764	3.555.009.977	2.768.961.216	2.069.645.757	1.744.557.374	2.210.168.764	98	72	95	91	84	(22,74)	(27,36)

Beberapa kendala yang dihadapi Dinas Penanaman Modal dalam memberikan pelayanan, yakni:

- Masa transisi sistem pelayanan pada DPMPTSP dari sebahagian besar pelayanan secara manual ke pelayanan berbasis aplikasi, dimana SDM yang masih terbatas baik segi kualitas maupun kuantitas sehingga proses pelayanan agak terhambat.
- Dengan sistem pelayanan yang berbasis aplikasi, permasalahan jaringan internet juga menjadi salah satu faktor penyebab bertambahnya waktu pelayanan. Dimana jaringan internet di DPMPTSP sering terganggu apalagi ketika cuaca sedang buruk.
- Dalam memberikan pelayanan DPMPTSP menggunakan Sistem/aplikasi Online Single Submission (OSS), dimana aplikasi ini sering tidak dapat diakses (alasan sedang dalam perbaikan) dan terbatasnya jumlah pengakses setiap hari secara nasional.
- Masih kurangnya pemahaman Tim teknis pada OPD teknis yang ditunjuk tentang peraturan terkait dengan regulasi perizinan, sehingga mereka takut dalam memberikan rekomendasi teknis.
- Tim teknis walaupun sudah di fasilitasi DPMPTSP tetapi belum berkantor di DPMPTSP, sehingga mereka agak terlambat memberikan rekomendasi karena alasan sedang sibuk dengan pekerjaan di OPD masing-masing
- Tim teknis sedang tidak berada di tempat karena ada tugas luar daerah yang harus mereka kerjakan.
- Adanya permintaan dari Tim teknis sebelum memberikan rekomendasi teknis, mereka ingin kunjungan/melihat langsung ke lapangan, hal ini menjadi kendala karena geografis Kepulauan Mentawai yang berpulau-pulau dan sebahagian besar berada jauh dari Ibukota Kabupaten sehingga memakan waktu dan biaya yang cukup besar.
- Pemohon/responden yang bukan berasal di luar Ibukota Kabupaten membutuhkan waktu dan biaya yang besar apabila ingin mengurus perizinan.
- Pemohon/(responden) kurang respek/tidak bersungguh-sungguh dalam memberikan pendapatnya (tidak obyektif). Hal ini disebabkan kurangnya pemahaman responden akan pentingnya survey Kepuasan Masyarakat (SKM) di lakukan serta kurang percayanya masyarakat bahwa malalui SKM ini akan terjadi perubahan paradigma PNS.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan DPMPTSP Kabupaten Kepulauan Mnetawai

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan kinerja pelayanan yang disampaikan pada Sub bab sebelumnya, dapat diidentifikasi tantangan dan peluang pengembangan pelayanan DPMPTSP Kabupaten Kepulauan Mentawai berdasarkan Berdasarkan hasil analisis terhadap Renstra Kabupaten, terhadap rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan sesuai Tugas Pokok dan Fungsi utamanya. Analisis lingkungan internal dan eksternal ini dilakukan melalui metode analisis SWOT (Strengths Weaknesses Opportunities and Threats) berimplikasi sebagai tantangan dan peluang dalam pengembangan pelayanan untuk lima tahun yang akan datang.

❖ Kekuatan (Strenghts)

1. Peraturan perundang-undangan yang jelas;
2. Komunikasi yang baik antar seksi;
3. Pelayanan prima kepada masyarakat;
4. Manajemen yang kondusif;
5. Koordinasi dan Komunikasi yg baik dengan Satuan Kerja terkait;
6. Tersedianya aplikasi OSS dalam proses pelayanan perizinan;

❖ Kelemahan (Weaknesses)

1. Masih kurangnya jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) terutama untuk tenaga teknis;
2. Masih Minimnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap proses perizinan yg telah ditetapkan
3. Pendanaan dari APBD yang kurang memadai untuk menunjang tugas pokok dan fungsi DPMPTSP Kab. Kep. Mentawai

2.4.1 Tantangan

Tantangan yang akan dihadapi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kepulauan Mentawai 2023-2026 dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

- ✓ Sarana dan prasarana sebagai penunjang kegiatan DPMPTSP masih belum memadai, menjadikan ruang gerak yang terbatas untuk mengoptimalkan kuantitas dan kualitas pelayanan kepada masyarakat khususnya kepada pelaku usaha yang berinvestasi di Kabupaten Kepulauan mentawai.
- ✓ Kurang adanya regulasi yang menunjang pelayanan Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- ✓ Belum adanya kesadaran dari pemilik usaha untuk mengurus izin usaha

- ✓ Sumber daya yang masih sangat terbatas terutama mengenai Sistem Informasi yang berbasis teknologi.
- ✓ Kualitas sumber daya aparatur DPMPTSP perlu terus ditingkatkan agar dapat memberikan pelayanan yang maksimal, mengikuti dimana semakin tingginya tuntutan masyarakat akan pelayanan perizinan yang mudah dan cepat.

2.4.2 Peluang (Opportunities)

Disamping tantangan yang ada, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Mentawai juga memiliki beberapa peluang yang diharapkan dapat dijadikan sebagai kesempatan pengembangan organisasi ke depan. Dimana peluang yang harus dioptimalkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam melaksanakan tugas dan fungsi 4 (empat) tahun yang akan datang sebagai berikut:

- ✓ Berkoordinasi dengan OPD Teknis untuk merancang Peraturan Daerah yang terkait dengan Pelayanan Perizinan.
- ✓ Adanya program dan kegiatan langsung ke Desa/Dusun.
- ✓ Perkembangan teknologi yang semakin pesat.
- ✓ Perlu adanya penambahan dan peningkatan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan mau serta mampu bekerja secara profesional.
- ✓ Perlu adanya BIMTEK/DIKLAT yang terkait dengan regulasi maupun pelayanan perizinan.
- ✓ Adanya dukungan dari pimpinan SKPD teknis dalam bentuk komitmen untuk mendorong transparansi dan percepatan pelaksanaan pelayanan secara terpadu di DPMPTSP.
- ✓ Perlu adanya Peraturan Bupati yang terkait dengan Fungsi dan kedudukan Tim Teknis OPD dan Satuan Tugas dari Instansi terkait.
- ✓ Potensi Usaha yang beragam
- ✓ Minat Investor cukup optimis untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Kepulauan Mentawai.
- ✓ Minat berusaha Masyarakat semakin meningkat.
- ✓ Adanya dukungan dan komitmen dari Pemerintah Daerah untuk mendelegasikan Pelayanan Perizinan ke DPMPTSP.
- ✓ Pengkajian dan penyempurnaan produk hukum daerah yang berkaitan dengan Penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu dan penanaman modal.

2.4.3 Pengembangan Pelayanan

Untuk mendukung Rancangan Pembangunan daerah dan Program 2023-2026, dituntut peningkatan kualitas dan profesional dalam memberikan pelayanan yang berdampak kepada peningkatan kualitas pembangunan ekonomi daerah khususnya kualitas pelayanan penanaman modal di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Terkait dengan hal tersebut arah pengembangan pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Mentawai untuk 4 (empat) tahun yang akan datang antara lain:

1. Penyusunan Regulasi kemudahan berusaha untuk penetapan pemberian fasilitas/insentif di Bidang Penanaman Modal.
2. Peningkatan kualitas pelayanan penanaman modal dengan perbaikan pelayanan terpadu satu pintu menjadi lebih baik melalui pelayanan elektronik yang terintegrasi.
3. Peningkatan penanaman modal yang mengarah kepada Sumber Daya Alam.
4. Penataan data peta potensi peluang investasi yang akurat dan mutakhir.
5. Pengelolaan data dan informasi secara elektronik yang terintegrasi.
6. Peningkatan Sumber Daya Aparatur pelayanan penanaman modal berbasis teknologi dan informasi.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Mentawai mempunyai tugas pokok yaitu membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang-bidang penanaman modal, bidang tenaga kerja dan bidang pelayanan terpadu satu pintu yang menjadi kewenangan daerah serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Mentawai dituntut untuk turut berpartisipasi nyata khususnya dalam bidang perizinan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan ekonomi kerakyatan. DPMPTSP Kabupaten Kepulauan Mentawai melalui perizinan juga dituntut untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, melalui kemudahan proses perizinan, sehingga dapat meningkatkan semangat berwirausaha masyarakat. Selain itu melalui promosi peluang investasi diharapkan dapat meningkatkan investasi yang masuk ke Kabupaten Kepulauan Mentawai, baik dalam bentuk PMDN maupun dalam bentuk PMA.

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu dan identifikasi isu-isu strategis meliputi :

Tabel 3.1
Pemetaan permasalahan Untuk Menentukan Prioritas dan Sasaran

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4
1.	Masih terbatasnya Sumber Daya Manusia aparatur yang memiliki pengetahuan dan kemampuan yang menguasai informasi dan teknologi, sistem aplikasi pelayanan perizinan, Online Single Submission (OSS) serta operator sistem lainnya	Belum optimalnya implementasi system informasi dan pelayanan perizinan secara online termasuk pelaksanaan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau OSS	Kurangnya anggaran untuk BIMTEK Sumber Daya Aparatur untuk pengelola Pelayanan Perizinan
2.	Belum optimalnya promosi potensi daerah melalui informasi dan penyajian bahan pameran serta data penunjang lainnya	Kurangnya informasi potensi daerah	Masih terbatasnya anggaran untuk promosi potensi daerah
3.	Masih terbatasnya anggaran untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pada urusan penanaman modal dan pelayanan perizinan	Kurangnya kajian-kajian potensi dan peluang investasi baru, promosi, pengawasan dan pemantauan terhadap perusahaan PMA dan	Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tidak berjalan maksimal

		PMDN yang tersebar di Kecamatan/Desa di Kabupaten Kepulauan Mentawai	
4.	Belum optimalnya Iklim Investasi Penanaman Modal Kabupaten Kepulauan Mentawai	Belum optimalnya pengembangan iklim penanaman modal	Belum adanya kebijakan Daerah mengenai pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal dan belum tersedianya data dan peta potensi Investasi
5.	Kurang optimalnya Mutu Pelayanan Perizinan	Belum efektifnya penyelenggaraan Pelayanan Penanaman Modal	Belum efektifnya layanan Konsultasi pengaduan Perizinan dan Non Perizinan
6.	Terbatasnya sarana dan prasarana infrastruktur (listrik, jalan, sarana transportasi dan komunikasi) menuju lokasi kegiatan investasi sebagai salah satu daya tarik bagi calon investor untuk berinvestasi	Rendahnya Minat Investor di Kabupaten Kepulauan Mentawai	Terbatasnya dana untuk menyediakan sarana dan prasarana infrastruktur
7.	Tingginya pengangguran di Kabupaten Kepulauan Mentawai	Masih rendahnya minat pencari kerja untuk berusaha secara mandiri.	Pencari kerja masih mengharapkan untuk diterima sebagai ASN sehingga kurang berminat bekerja diperusahaan swasta.
		Masih kurang tersedianya lapangan pekerjaan	Kurangnya tenaga kerja yang mempunyai kompetensi

3.2 Telaahan Renstra Kementerian /Lembaga dan Rentra

Dalam Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Mentawai bahwa salah satu permasalahan yang menjadi kendala bagi perkembangan usaha di Indonesia adalah birokrasi perizinan. Kondisi pelayanan perizinan masih dihadapkan pada sistem yang belum efektif dan efisien serta belum sesuai dengan tuntutan dan harapan masyarakat, terlihat dari banyaknya keluhan dari masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung mengenai kinerja aparatur. Banyaknya peraturan yang tumpang tindih, prosedur yang berbelit-belit, tidak ada kepastian jangka waktu penyelesaian, tingginya biaya yang harus dikeluarkan, banyaknya persyaratan yang harus dipenuhi, sikap petugas yang kurang responsif, sarana yang kurang menunjang dan lain-lain menimbulkan

citra kurang baik terhadap kinerja Pemerintah Daerah. Korelasi antara Renstra Kementerian/Lembaga terhadap Renstra Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Mentawai dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2

Permasalahan Pelayanan DPMPTSP Berdasarkan Sasaran Renstra K/L Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya keterampilan hidup (life skill) sumber daya manusia	Kurangnya informasi atas potensi dan peluang yang dimiliki	Kurangnya informasi potensi daerah	Tersedianya anggaran untuk promosi potensi dan peluang investasi
2.	Meningkatnya Kesempatan Kerja	Lemahnya pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal	Kurangnya pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal	Tersedianya anggaran untuk pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal
3.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	✓ Masih terbatasnya SDM Aparatur yang memiliki kemampuan yang menguasai system aplikasi perizinan ✓ Terbatasnya anggaran untuk melakukan berbagai inovasi layanan secara online untuk pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Kurangnya pelaksanaan BIMTEK	Tersedianya anggaran untuk pelaksanaan BIMTEK dan Inovasi pelayanan publik

3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Rencana tata ruang merupakan hasil perencanaan tata ruang yang mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang peruntukannya. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015, pada pasal 4 disebutkan bahwa penataan ruang wilayah daerah bertujuan untuk meningkatkan perekonomian melalui pengembangan potensi sumber daya alam berkelanjutan yang berbasis ekonomi kerakyatan, kearifan lokal serta ramah lingkungan dengan dukungan infrastruktur yang terintegrasi dan berbasis mitigasi bencana.

Pengembangan dan pemanfaatan wilayah yang menjadi suatu proses pembangunan harus sesuai dengan peruntukan struktur ruang yang tersedia.

Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) ditujukan untuk memastikan penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan dalam pembangunan suatu wilayah, serta penyusunan kebijakan dan program pemerintah telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan daerah. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sebuah bentuk tindakan strategis dalam menuntun, mengarahkan, dan menjamin efek negatif terhadap lingkungan dan keberlanjutan dipertimbangkan dalam kebijakan rencana program tata ruang. Proses perencanaan pembangunan baik itu melalui pendekatan *top-up* dan *bottom-up* tentunya harus memperhatikan dan mempertimbangkan rencana tata ruang wilayah dan kajian terhadap lingkungan hidup, apakah perencanaan tersebut memberikan dampak negatif kepada lingkungan atau sebaliknya. Untuk lebih jelasnya dapat diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 3.3
Permasalahan Pelayanan DPMPTSP Berdasarkan KLHS Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi OPD	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
1.	Kawasan Industri dan Pariwisata	Kawasan Strategis belum memiliki Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Pengaturan Zonasi	Alokasi dana yang terbatas dan kurangnya koordinasi	Tersedianya dukungan data serta adanya dukungan dan kerjasama semua pihak terkait

3.4 Penentuan Isu-Isu Strategis

Untuk merencanakan strategi organisasi yang cenderung bersifat jangka panjang, maka lembaga perlu merumuskan beberapa isu strategis yang perlu diperhatikan. Isu strategis akan dijadikan sebagai basis permasalahan pokok untuk merumuskan program kerja lembaga. Selain itu, isu strategis yang ditetapkan merupakan manifestasi dari prioritas utama lembaga. Prioritas tersebut dapat dijadikan sebagai panduan dalam merumuskan arah dan kebijakan program dan teknis lembaga. Isu strategis bersifat mendasar, jangka panjang dan cenderung mendesak untuk dilaksanakan.

Perumusan isu strategis dilakukan berdasarkan peluang dan ancaman atau tantangan yang terkait dengan dinamika lingkungan strategis, serta memperhatikan kekuatan dan kelemahan DPMPTSP dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi. Isu-isu strategis menjadi salah satu dasar dalam menentukan tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas selama 4 (empat) tahun ke depan.

Berdasarkan hasil identifikasi masalah diatas pelaksanaan urusan Pemerintahan di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu isu-isu strategis yang harus mendapat perhatian antara lain:

1. Peningkatan Kualitas Pelayanan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu dengan menerapkan Standard Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan Publik (SPP).
2. Peningkatan Kinerja Kelembagaan (OPD DPMPTSP KKM).
3. Peningkatan Iklim Investasi di Kab. Kep Mentawai agar investor merasa nyaman dan aman berusaha serta menciptakan kondisi yang kondusif untuk meningkatkan realisasi investasi.
4. Peningkatan kualitas bahan-bahan promosi dengan adanya kajian-kajian teknis dan ekonomis terhadap potensi-potensi Daerah yang memberikan informasi yang berkualitas bagi para Investor /Pengusaha.
5. Peningkatan kualitas SDM Aparatur dan ketersediaan sarana dan prasarana fasilitas penunjang di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu.

Percepatan pertumbuhan ekonomi daerah membutuhkan daya dorong dari penanaman modal yang besar dan dilakukan secara berkelanjutan. Karena itu, berbagai upaya untuk mendorong peningkatan investasi perlu dijadikan program prioritas. Langkah langkah umum yang bersifat generic seperti perbaikan pelayanan perizinan, kepastian pelayanan dan keamanan bagi para calon investor, upaya penguatan implementasi regulasi, informasi yang akurat dan didukung oleh dokumen yang terkait dan insentif bagi para calon investor oleh Pemerintah Daerah perlu menjadi perhatian yang serius dan sungguh-sungguh. Selain langkah umum tersebut, Pemerintah Daerah juga perlu menentukan prioritas kebijakan yang relevan untuk mendorong pertumbuhan investasi daerah.

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

1.1 Tujuan

Tujuan yang merupakan implementasi atau penjabaran dari visi dan misi merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada kurun waktu satu sampai empat tahun. Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Rumusan tujuan merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. DPMPTSP menetapkan tujuan untuk 4 (empat) tahun yang akan datang sebagai berikut:

- 1. Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Berkualitas
- 2. Terwujudnya pembangunan ekonomi yang berkualitas
- 3. Terwujudnya kualitas pelayanan publik yang efektif dan efisien

1.2 Sasaran

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program perangkat daerah. Syarat utama penentuan tujuan dan sasaran adalah dapat diukur yang direpresentasikan melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) atau indikator tujuan sebagai indikator atau ukuran keberhasilan.

Berikut merupakan penjabaran tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh DPMPTSP untuk dilaksanakan dalam jangka waktu 4 tahun yang akan datang Tahun 2023-2026 adalah sebagaimana yang tertuang pada tabel berikut:

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran DPMPTSP

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Tahun ke-			
				2023	2024	2025	2026
1.	Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Berkualitas	Menurunnya Tingkat Pengangguran	Persentase Pencari Kerja yang mendapatkan Pekerjaan	20%	23%	25%	25%
2.	Terwujudnya pembangunan ekonomi yang berkualitas	Meningkatnya Realisasi Investasi	Jumlah Calon Pelaku Usaha yang berinvestasi	7 Pelaku Usaha	8 Pelaku Usaha	9 Pelaku Usaha	10 Pelaku Usaha
3.		Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Rata-rata lama Pengurusan Izin	3 hari	3 hari	3 hari	3 hari
4.		Meningkatnya Kualitas Kinerja Perangkat	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 STRATEGI

Strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Strategi juga menunjukkan keinginan yang kuat untuk menciptakan nilai tambah bagi *stakeholder* layanan. Relevansi dan konsistensi antara pernyataan arah kebijakan pada Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2023-2026 dengan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, maka Strategi yang akan dilakukan dalam periode Tahun 2023-2026 sebagai berikut :

A. Strategi Pengembangan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Strategi pengembangan penanaman modal, peningkatan kegiatan investasi dan pelayanan perizinan dan non perizinan di Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada baik SDM, pembiayaan, sarana dan prasarana dan fasilitas penunjang pelayanan.
2. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama lintas sektor dalam penyediaan sarana dan prasarana dan fasilitas infrastruktur penunjang kegiatan investasi.
3. Mengembangkan berbagai inovasi pelayanan perizinan daerah dalam mewujudkan pelayanan yang efektif dan efisien.
4. Mendorong para investor untuk membangun kemitraan investasi dengan UMKM, masyarakat dan pemerintah, serta mengoptimalkan dan memberdayakan penggunaan tenaga kerja lokal
5. Mengidentifikasi jejaring dan kerjasama investasi dengan pihak swasta, dunia usaha dan masyarakat serta dengan pemerintah baik dalam negeri maupun luar negeri.
6. Menciptakan iklim investasi yang kondusif untuk menarik minat para calon investor berinvestasi di Kabupaten Kepulauan Mentawai.
7. Memberikan insentif dan kemudahan berusaha bagi penanam modal (lahan, pajak, perizinan, perlindungan hukum, tenaga kerja serta program).

B. Arah Kebijakan Pengembangan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Berdasarkan kondisi saat ini dan tantangan yang dihadapi dalam upaya meningkatkan minat dan realisasi investasi, maka arah kebijakan pengembangan penanaman modal dan pelayanan perizinan dan non perizinan yang dapat ditempuh adalah:

1. Memberikan pelayanan yang lebih mudah dan cepat dalam penerbitan perizinan dan non perizinan sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku.
2. Mengembangkan inovasi daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan mengoptimalkan penggunaan informasi, komunikasi dan teknologi.
3. Mendorong investasi di daerah untuk meningkatkan nilai tambah potensi sektor unggulan melalui penyediaan dan pengembangan industri.
4. Mendorong investasi yang mampu menciptakan lapangan kerja serta berorientasi produk pangan dengan memberdayakan masyarakat setempat.
5. Melakukan promosi potensi dan peluang investasi melalui berbagai event baik dalam Provinsi maupun luar Provinsi.
6. Meningkatkan investasi yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang ramah lingkungan dan berbasis kerakyatan.
7. Mendorong peningkatan kerjasama kemitraan usaha investasi antara pemerintah dan dunia usaha serta mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam kegiatan investasi.
8. Mengoptimalkan fungsi pengendalian (pembinaan, pengawasan, dan pemantauan) pelaksanaan kegiatan investasi agar berjalan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku.

5.2 Kebijakan

Untuk memperkuat strategi di atas , maka perlu dilakukan suatu kebijakan untuk melaksanakan program dan kegiatan, kebijakan dimaksud antara lain:

1. Meningkatkan mutu sumber daya aparatur DPMPTSP seperti mengikuti diklat teknis tentang sistem pelayanan dan pengelolaan perizinan.
2. Penyusunan dan penyediaan alur proses mekanisme pelayanan administrasi perizinan dan non perizinan.
3. Strategi memfasilitasi terciptanya peningkatan investasi dan penanaman modal yang terintegrasi dengan sistem informasi penanaman modal.
4. Penyediaan sarana dan prasarana, seperti pembangunan gedung kantor, penyediaan perlengkapan kantor.
5. Penyediaan layanan publik yang efektif dan efisien berbasis teknologi informasi.

Strategi dan kebijakan yang ditempuh dalam memenuhi tujuan dan sasaran yang akan dicapai diperjelas dengan serangkaian kebijakan. Dimana Kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan rumusan strategis yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam kurun waktu 4 (empat) tahun. Sebagaimana yang ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan
DPMPTSP 2017-2022

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas	Meningkatnya keterampilan hidup (Life skill) sumber daya manusia	Pengembangan ekosistem wirausaha hulu hilir.	✓ Pengendalian Investasi Penanaman Modal menuju Hilirisasi DSA ✓ Pemberian insentif pada investasi yang mentransformasikan sektor hulu menuju hilir
Terwujudnya pembangunan ekonomi yang berkualitas	Meningkatkan kesempatan kerja	1. Penyediaan dan penjaminan kredit modal kerja	Strategi memfasilitasi terciptanya peningkatan investasi dan penanaman modal yang terintegrasi dengan sistem informasi penanaman modal.
		2. Pelatihan Tenaga Kerja dan Menjalin Kerjasama (MoU) dengan Perusahaan/Badan Usaha Penyedia Lapangan Pekerjaan	
		3. Menciptakan pelayanan perizinan yang murah, cepat dan pasti	✓ Penyusunan dan penyediaan alur proses mekanisme pelayanan administrasi perizinan dan non perizinan. ✓ Penyediaan layanan publik yang efektif dan efisien berbasis teknologi informasi
		4. Pelatihan dan pendampingan kewirausahaan.	✓ Meningkatkan mutu sumber daya aparatur DPMPTSP seperti mengikuti diklat teknis tentang sistem pelayanan dan pengelolaan perizinan.

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu yang dilaksanakan guna mencapai sasaran tertentu. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah perangkat daerah. Strategi dan kebijakan dalam Renstra DPMPTSP selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan bagi setiap program prioritas RPD yang menjadi tugas dan fungsi pelayanan DPMPTSP.

Rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan tersebut, selanjutnya dirumuskan indikator kinerja dan targetnya. Indikator keluaran program prioritas yang telah ditetapkan tersebut, merupakan indikator kinerja program yang berisi *outcome* program. *Outcome* merupakan manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah untuk *beneficiaries* tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program. Kegiatan yang dipilih untuk setiap program prioritas, harus dapat menunjukkan akuntabilitas kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi DPMPTSP.

Berdasarkan strategi dan kebijakan jangka menengah perangkat daerah, maka upaya mencapai Tujuan dan Sasaran yang dilaksanakan melalui strategi dan kebijakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Mentawai menetapkan sejumlah program, kegiatan, indikator kinerja serta kelompok sasaran, yang diuraikan pada tabel 6.1 Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan sebagaimana yang dijabarkan dalam matrik berikut:

Tabel 6.1 Renstra OPD
Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2023-2026

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output), Sub Kegiatan (Output)	Data capaian pada tahun awal perencanaan (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi kinerja pada akhir periode renstra OPD (2027)		Unit kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							2023		2024		2025		2026		target	Rp		
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
1		3	5	6	7		(12)	(13)						(18)	(19)	(20)		
Terwujudnya pembangunan ekonomi yang berkualitas	Menurunnya Tingkat Pengangguran	Persentase Pencari Kerja yang mendapatkan Pekerjaan	2.07.02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Dokumen Perencanaan Tenaga Kerja	0	1 Dokumen	500.000.000	-	-	-	-	-	1 buku	500.000.000	DPMPTSP		
			2.07.02.2.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Rencana Tenaga Kerja makro dan rencana Tenaga kerja mikro yang ditetapkan	0	1 Dokumen	500.000.000	-	-	-	-	-	1 buku	500.000.000	DPMPTSP		
			2.07.02.2.01.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Tenaga Kerja Makro	0	1 Dokumen	500.000.000	-	-	-	-	-	1 buku	500.000.000	DPMPTSP		
			2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja dilatih yang telah bekerja	32 org	20%	3.100.000.000	22%	3.100.000.000	24%	3.200.000.000	25%	25%	3.500.000.000	DPMPTSP		
			2.7.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Meningkatnya jumlah tenaga kerja yang memiliki ketrampilan	32 org	60%	2.100.000.000	65%	2.100.000.000	68%	2.200.000.000	70%	70%	2.500.000.000	DPMPTSP		
			2.7.03.2.01.01	Proses pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi Pada Tahun n	32 org	60%	500.000.000	65%	600.000.000	68%	700.000.000	70%	70%	850.000.000	DPMPTSP		

			2.7.03.2.01.02	Koordinasi lintas lembaga dan kerja sama dengan sektor swasta untuk penyediaan struktur serta sarana dan prasarana lembaga pelatihan kerja	Jumlah Kesenepkatan/koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan sarana dan Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada tahun n	Lembaga	60%	500.000.000	65%	500.000.000	500.000.000	68%	500.000.000	500.000.000	70%	650.000.000	70%	650.000.000	DPMPTSP
			2.7.03.2.01.03	Pengadaan sarana Pelatihan Kerja Kabupaten Kota	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja	50 Jenis	60%	1.100.000.000	65%	1.000.000.000	1.000.000.000	68%	1.000.000.000	1.000.000.000	70%	1.000.000.000	70%	1.000.000.000	DPMPTSP
			2.7.03.2.02	Pembinaan Pelatihan Kerja swasta	Persentase meningkatnya lembaga tenaga kerja swasta		60%	250.000.000	65%	250.000.000	250.000.000	68%	250.000.000	250.000.000	70%	250.000.000	70%	250.000.000	DPMPTSP
			2.7.03.2.02.01	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja swasta yang Dibina	0	60%	250.000.000	65%	250.000.000	250.000.000	68%	250.000.000	250.000.000	70%	250.000.000	70%	250.000.000	DPMPTSP
			2.7.03.2.03	Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan	Meningkatnya perizinan dan pendaftaran lembaga pelatihan	0	60%	250.000.000	65%	250.000.000	250.000.000	68%	250.000.000	250.000.000	70%	250.000.000	70%	250.000.000	DPMPTSP
			2.7.03.2.03.01	Penyediaan Sumber daya Perizinan Lemaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	Jumlah Sumberdaya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	0	60%	250.000.000	65%	250.000.000	250.000.000	68%	250.000.000	250.000.000	70%	250.000.000	70%	250.000.000	DPMPTSP
			2.7.03.2.04	Konsultasi Produktivitas Pada Perusahaan Kecil	meningkatnya produktifitas pada perusahaan kecil	0	60%	250.000.000	65%	250.000.000	250.000.000	68%	250.000.000	250.000.000	70%	250.000.000	70%	250.000.000	DPMPTSP
			2.7.03.2.04.01	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas Pada Perusahaan Kecil	Jumlah Perusahaan Kecil Yang Mendapat Konsultasi Peningkatan Produktivitas	0	60%	250.000.000	65%	250.000.000	250.000.000	68%	250.000.000	250.000.000	70%	250.000.000	70%	250.000.000	DPMPTSP
			2.7.03.2.05	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten Kota	tersedianya dokumen hasil pengukuran produktifitas tingkat daerah kabupaten/kota	0	60%	250.000.000	65%	250.000.000	250.000.000	68%	250.000.000	250.000.000	70%	250.000.000	70%	250.000.000	DPMPTSP
			2.7.03.2.05.01	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan daya Saing Tenaga Kerja di tingkat Daerah	0	60%	250.000.000	65%	250.000.000	250.000.000	68%	250.000.000	250.000.000	70%	250.000.000	70%	250.000.000	DPMPTSP

				02.07.04.2.02.02	Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	Jumlah LPTKS yang Dilakukan Pengawasan dan Pengendalian sesuai dengan aturan yang berlaku	0	5%	70.000.000	7%	90.000.000	10%	130.000.000	15%	130.000.000	15%	130.000.000	DPMPTSP
				2.7.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Terlaksananya informasi pasar kerja	0	5%	230.000.000	7%	310.000.000	10%	450.000.000	15%	450.000.000	15%	450.000.000	DPMPTSP
				2.7.04.2.03.01	Pemeliharaan dan Operasional aplikasi Informasi pasar kerja Online	Jumlah data dan informasi yang dihasilkan aplikasi informasi pasar kerja online	0	5%	90.000.000	7%	130.000.000	10%	190.000.000	15%	190.000.000	15%	190.000.000	DPMPTSP
				2.7.04.2.03.02	Pelayanan dan penyediaan Informasi Pasar kerja Online	Jumlah Pencari Kerja dan Pemberi Kerja Yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	0	5%	70.000.000		90.000.000	10%	130.000.000	15%	130.000.000	15%	130.000.000	DPMPTSP
				2.7.04.2.03.03	Job Fair / Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair / Bursa Kerja	0	5%	70.000.000	7%	90.000.000	10%	130.000.000	15%	130.000.000	15%	130.000.000	DPMPTSP
				2.7.04.2.04	Perlindungan PMI (Pra dan Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya jumlah perlindungan PMI di daerah kabupaten/kota	0	5%	215.000.000	7%	270.000.000	10%	390.000.000	15%	390.000.000	15%	390.000.000	DPMPTSP
				2.7.04.2.04.01	Peningkatan Perlindungan dan kompetensi calon pekerja Migran Indonesia (PMI)/ Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI/PMI yang dilindungi dan ditingkatkan kompetensinya	0	5%	70.000.000	7%	90.000.000	10%	130.000.000	15%	130.000.000	15%	130.000.000	DPMPTSP
				2.7.04.2.04.02	Penyediaan layanan Terpadu pada calon Pekerja Migran	Jumlah CPMI/PMI yang terlayani sesuai Prosedur dalam LTSA dan PMI Bermasalah yang ditangani	0	5%	70.000.000	7%	90.000.000	10%	130.000.000	15%	130.000.000	15%	130.000.000	DPMPTSP
				2.7.04.2.04.03	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Jumlah PMI Purna yang diberdayakan	0	5%	75.000.000	7%	90.000.000	10%	130.000.000	15%	130.000.000	15%	130.000.000	DPMPTSP

			02.07.05.2.02.01	Pencegahan Perselisihan dan penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial mogok kerja, dan penutupan perusahaan yang berakibat/berda mpak pada kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang dicegah	0	30%	75.000.000	28%	85.000.000	26%	100.000.000	20%	120.000.000	20%	120.000.000	DPMPTSP
			02.07.05.2.02.02	Penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial mogok kerja, dan penutupan perusahaan yang berakibat/berda mpak pada kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan	0	30%	80.000.000	28%	90.000.000	26%	100.000.000	20%	120.000.000	20%	120.000.000	DPMPTSP
			02.07.05.2.02.03	Penyelenggaraan Verifikasi dan rekapitulasi Keanggotaan pada organisasi pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh Serta Non Afiliasi	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang diverifikasi	0	30%	220.000.000	28%	340.000.000	26%	350.000.000	20%	375.000.000	20%	375.000.000	DPMPTSP
			02.07.05.2.02.04	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/kota	Jumlah LKS tripartit yang dibina	0	30%	70.000.000	28%	80.000.000	26%	100.000.000	20%	120.000.000	20%	120.000.000	DPMPTSP
			02.07.05.2.02.05	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	0	30%	80.000.000	28%	95.000.000	26%	100.000.000	20%	150.000.000	20%	150.000.000	DPMPTSP
Terwujudnya pembangunan ekonomi yang berkualitas	Meningkatnya Realisasi Investasi	Jumlah Calon Pelaku Usaha yang berinvestasi	2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persepsi Kemudahan Berinvestasi	Dokumen	1 Dokumen	750.000.000	1 Dokumen	850.000.000	1 Dokumen	850.000.000	1 Dokumen	1.000.000.000	1 Dokumen	1.000.000.000	DPMPTSP

2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Di Bidang Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya pemberian fasilitas/insentif daerah kab/kota	Dokumen	1 Dokumen	250.000.000	1 Dokumen	260.000.000	1 Dokumen	260.000.000	1 Dokumen	300.000.000	1 Dokumen	300.000.000	DPMPTSP
2.18.02.2.01.01	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenal Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	0	1 Dokumen	125.000.000	1 Dokumen	130.000.000	1 Dokumen	130.000.000	1 Dokumen	150.000.000	1 Dokumen	150.000.000	DPMPTSP
2.18.02.2.01.02	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenal Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Memperoleh Insentif dan Kemudahan Berusaha di Daerah	0	80 Kegiatan Usaha	125.000.000	86 Kegiatan Usaha	130.000.000	90 kegiatan usaha	130.000.000	94 Kegiatan Usaha	150.000.000	94 Kegiatan Usaha	150.000.000	DPMPTSP
2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Tersedianya peta potensi investasi kab/kota	1 Dokumen	2 Dokumen	500.000.000	2 Dokumen	590.000.000	3 Dokumen	590.000.000	3 Dokumen	700.000.000	3 Dokumen	700.000.000	DPMPTSP
2.18.02.2.02.01	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	2 Dokumen	250.000.000	2 Dokumen	290.000.000	3 Dokumen	290.000.000	3 Dokumen	350.000.000	3 Dokumen	350.000.000	DPMPTSP
2.18.02.2.02.02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Tersedianya Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	0	2 Dokumen	250.000.000	2 Dokumen	300.000.000	3 Dokumen	310.000.000	3 Dokumen	350.000.000	3 Dokumen	350.000.000	DPMPTSP
2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah rencana investasi	-	65 persen	300.000.000						450.000.000	65 persen	450.000.000	DPMPTSP
2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Terselenggaranya Promosi potensi investasi Kabupaten/Kota	-	65 persen	300.000.000						450.000.000	65 persen	450.000.000	DPMPTSP

				2.18.03.2.01.01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	-	1 dokumen	300.000.000	1 dokumen	350.000.000	1 dokumen	400.000.000	1 dokumen	450.000.000	1 dokumen	450.000.000	DPMP TSP
				2.18.03.2.01.02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal	Jumlah Dokumen Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	-	1 kegiatan promosi	350.000.000	1 kegiatan promosi	400.000.000	1 kegiatan promosi	450.000.000	1 kegiatan promosi	500.000.000	1 kegiatan promosi	500.000.000	DPMP TSP
Terwujudnya kualitas pelayanan publik yang efektif dan efisien	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Rata-rata lama Pengurusan Izin	2.18.04	2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Rata-rata pengurusan izin investasi	4 kecamatan	6 kecamatan, dan provinsi serta kementerian an terkait	650.000.000	6 kecamatan, dan provinsi serta kementerian an terkait	850.000.000	6 kecamatan, dan provinsi serta kementerian an terkait	1.650.000.000	6 kecamatan, dan provinsi serta kementerian an terkait	950.000.000	6 kecamatan, dan provinsi serta kementerian an terkait	950.000.000	DPMP TSP
				2.18.4.2.01	Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara terpadu	4 kecamatan	6 kecamatan, dan provinsi serta kementerian an terkait	650.000.000	6 kecamatan, dan provinsi serta kementerian an terkait	850.000.000	6 kecamatan, dan provinsi serta kementerian an terkait	950.000.000	6 kecamatan, dan provinsi serta kementerian an terkait	950.000.000	6 kecamatan, dan provinsi serta kementerian an terkait	950.000.000	DPMP TSP
				2.18.04.2.01.01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	kecamatan, an, provinsi dan kementerian an terkait	6 kecamatan, dan provinsi serta kementerian an terkait	250.000.000	6 kecamatan, an, dan provinsi serta kementerian an terkait	300.000.000	6 kecamatan, an, dan provinsi serta kementerian an terkait	400.000.000	8 kecamatan, an, dan provinsi serta kementerian an terkait	400.000.000	8 kecamatan, an, dan provinsi serta kementerian an terkait	400.000.000	DPMP TSP
				2.18.04.2.01.02	Penantuan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dan Pelaku Usaha yang Mendapat Penantuan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal	-	6 kecamatan, dan provinsi serta kementerian an terkait	200.000.000	6 kecamatan, an, dan provinsi serta kementerian an terkait	300.000.000	6 kecamatan, an, dan provinsi serta kementerian an terkait	300.000.000	8 kecamatan, an, dan provinsi serta kementerian an terkait	300.000.000	8 kecamatan, an, dan provinsi serta kementerian an terkait	300.000.000	DPMP TSP

			2.18.04.2.01.03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	5 hari kerja	200.000.000	5 hari kerja	250.000.000	5 hari kerja	250.000.000	5 hari kerja	250.000.000	DPMPTSP	
			2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persepsi Kemudahan Berinvestasi	Dokumen	50	50	400.000.000	50	500.000.000	50	600.000.000	DPMPTSP	
			2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya realisasi investasi kab/kota	Dokumen	50	50	400.000.000	50	500.000.000	50	600.000.000	DPMPTSP	
			2.18.05.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	3 kali	50	50	120.000.000	50	150.000.000	50	175.000.000	DPMPTSP	
			2.18.05.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	5 kali	50	50	160.000.000	50	200.000.000	50	250.000.000	DPMPTSP	
			2.18.05.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	3 kali	50	50	120.000.000	50	150.000.000	50	175.000.000	DPMPTSP	
			2.18..06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Meningkatnya kualitas data yang tersedia	0	1 dokumen	200.000.000	1 dokumen	250.000.000	1 dokumen	250.000.000	1 dokumen	250.000.000	DPMPTSP

			2.18..06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatkan kualitas data yang tersedia	0	1 dokumen	200.000.000	1 dokumen	250.000.000	1 dokumen	250.000.000	1 dokumen	250.000.000	DPMPTSP
			2.18..06.2.01.01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Yang Diolah, Diteliti dan Dimanfaatkan	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Yang Diolah, Diteliti dan Dimanfaatkan	0	1 paket dokumen	200.000.000	1 paket dokumen	250.000.000	1 paket dokumen	250.000.000	1 paket dokumen	300.000.000	DPMPTSP
Terwujudnya Kualitas Tata Kelola Perangkat Daerah	Meningkatnya Kualitas Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah	2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase peningkatan pelayanan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah	100 persen	100 persen	7.224.500.000	100 persen	5.592.000.000	100 persen	5.392.000.000	100 persen	5.572.000.000	DPMPTSP
			2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	lancarnya pelayanan administrasi perkantoran	4 dokumen	100 persen	150.000.000	100%	150.000.000	100%	150.000.000	100%	50.000.000	DPMPTSP
			2.18.01.2.01.01	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	4 dokumen	5 Dokumen	75.000.000	5 Dokumen	75.000.000	5 Dokumen	75.000.000	5 Dokumen	75.000.000	DPMPTSP
			2.18.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	4 laporan	75.000.000	75.000.000	4.370.000.000	100 persen	4.370.000.000	100 persen	4.370.000.000	DPMPTSP
			2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatkan pelayanan administrasi keuangan	100 persen	100 persen	4.370.000.000	100 persen	4.370.000.000	100 persen	4.370.000.000	100 persen	4.370.000.000	DPMPTSP
			2.18.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	24 orang/12 bulan	24 org	3.500.000.000	24 org	3.500.000.000	24 org	3.500.000.000	23 orang	3.500.000.000	DPMPTSP

			2.18.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	46 org	50 org	850.000.000	50 org	850.000.000	50 org	850.000.000	50 org	850.000.000	DPMPTSP
			2.18.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-	1 Dokumen	20.000.000	1 Dokumen	20.000.000	1 Dokumen	20.000.000	1 Dokumen	20.000.000	DPMPTSP
			2.18.01.2.05	Administrasi Kepengawasan Perangkat Daerah	SDM Terlatih	persen	100 persen	197.500.000	100 persen	150.000.000	100 persen	150.000.000	100 persen	197.500.000	DPMPTSP
			2.18.01.2.05.02	Pengadaan Pakaiat Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaiat Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	-	50 stel	47.500.000	-	-	-	-	50 stel	47.500.000	DPMPTSP
			2.18.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	-	40 kali	150.000.000	40 kali	150.000.000	40 kali	150.000.000	40 kali	150.000.000	DPMPTSP
			2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat daerah	Terlaksananya kegiatan administrasi umum	100 persen	100 persen	436.000.000	100 persen	436.000.000	100 persen	436.000.000	100 persen	436.000.000	DPMPTSP
			2.18.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 jenis	15 jenis	20.000.000	15 jenis	20.000.000	15 jenis	20.000.000	15 jenis	20.000.000	DPMPTSP
			2.18.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	46 jenis/ 12 kali	50 jenis, 15 kali	135.000.000	50 jenis, 15 kali	135.000.000	50 jenis, 15 kali	135.000.000	50 jenis, 15 kali	135.000.000	DPMPTSP
			2.18.01.2.06.05	Penyediaan Bahan Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	10 jenis	4 jenis	6.000.000	4 jenis	6.000.000	4 jenis	6.000.000	4 jenis	6.000.000	DPMPTSP
			2.18.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	6 jenis	15 jenis	25.000.000	15 jenis	25.000.000	15 jenis	25.000.000	15 jenis	25.000.000	DPMPTSP
			2.18.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKP	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15 laporan	36 Kali	250.000.000	36 Kali	250.000.000	36 Kali	250.000.000	36 Kali	250.000.000	DPMPTSP

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Sebagai suatu bagian dari dokumen perencanaan yang dimiliki oleh pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai. Rencana strategis (Renstra) Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Mentawai ini merupakan dokumen yang dijadikan acuan dasar bagi pelaksana tugas pokok dan fungsi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Mentawai selama periode 2023-2026, mengikuti periode berlakunya Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Kepulauan Mentawai 2023- 2026.

Renstra merupakan penjabaran dokumen RPD selanjutnya Renstra Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Mentawai dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Mentawai yang merupakan rencana tahunan. Renstra ini dilaksanakan selama periode tahun 2023-2026 dan akan dilaksanakan secara sungguh-sungguh, bertanggung jawab, melakukan pengawasan dan mengevaluasi, sebagai wujud penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, transparan dan bercirikan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance).

Indikator Kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan kualitatif yang terdiri dari unsur masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu kegiatan. Indikator kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu perlu ditetapkan karena secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai OPD dalam 4 tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD 2023-2026

Perumusan indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD dilakukan dengan melakukan review terhadap tujuan dan sasaran dalam RPJMD untuk selanjutnya dilakukan identifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam RPD. Langkah terakhir adalah identifikasi indikator dan target kinerja Perangkat Daerah yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam RPD.

Indikator Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu secara rinci dapat dilihat dalam tabel 7.1 berikut ini:

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu
yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD 2023-2026

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA SETIAP TAHUN			
		2023	2024	2025	2026
1.	Persentase Pencari Kerja yang mendapatkan Pekerjaan	20%	23%	25%	25%
2.	Jumlah rencana investasi	7 pelaku usaha	8 pelaku usaha	9 pelaku usaha	10 pelaku usaha
3.	Rata-rata lama pengurusan izin investasi	3 Hari	3 Hari	3 Hari	3 Hari
4.	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%

BAB VIII PENUTUP

Perencanaan yang berkualitas akan mampu mendorong kepala daerah kepada sebuah kenyataan pencapaian tujuan pembangunan daerah. Rencana Kepala daerah yang tertuang dalam RPD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2023-2026 selanjutnya dijabarkan secara teknis menjadi dokumen Rencana Strategis (Renstra) oleh masing-masing perangkat daerah, sehingga lebih operasional dan dapat untuk dilaksanakan.

Rencana strategi (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2023- 2026 ini adalah dokumen perencanaan perangkat daerah jangka menengah yang strategis dan merupakan penjabaran secara teknis RPD Kabupaten Kepulauan Mentawai sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kurun waktu 4 (empat) tahun.

Keberhasilan pelaksanaan Pembangunan di Kabupaten Kepulauan Mentawai tidak terlepas dari peran aktif masyarakat serta kerjasama antar instansi terkait dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran.

Demikianlah Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2023-2026 dibuat sebagai acuan pelaksanaan kegiatan kedepannya.

Tuapejat, Februari 2022

KEPALA DINAS



MOTISOKHI HURA, SE

NIP.19700407 200501 1 008



BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
NOMOR 180 TAHUN 2022

TENTANG

TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TAHUN 2023-2026

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022, Kepala Perangkat Daerah (PD) Menyusun Rencana Strategis Perangkat daerah (Renstra PD) Tahun 2023-2026;
- b. bahwa untuk terwujudnya efektivitas dan optimalisasi perencanaan pembangunan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, perlu disusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026;
- c. bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Tim Penyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2023-2026 dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi, Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah;
12. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022;
13. Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Bidang Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
14. Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Tim Penyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2023-2026 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mengumpulkan data dan informasi serta menyusun dokumen perencanaan sesuai tahapan dan tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan; dan
 - b. melakukan pengendalian penyusunan kebijakan dokumen Perangkat Daerah.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan honorarium untuk 1 (satu) bulan dengan besaran sebagai berikut:
- | | |
|---------------------|-----------------|
| a. Penanggung Jawab | Rp. 1.250.000,- |
| b. Ketua | Rp. 1.000.000,- |
| c. Sekretaris | Rp. 750.000,- |
| d. Anggota | Rp. 750.000,- |
- KEEMPA** : Segala biaya ditimbulkan akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada DPA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun Anggaran 2022 Sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tuapejat
pada tanggal 28 April 2022

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,



YUDAS SABAGGALET

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
 NOMOR 30 TAHUN 2022
 TENTANG
 TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS
 PERANGKAT DAERAH DINAS PENANAMAN
 MODAL DAN PELAYANA TERPADU SATU
 PINTU KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
 TAHUN 2023-2026

SUSUNAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

NO	NAMA/JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris	Ketua
3.	Kepala Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Penanaman Modal	Anggota
5.	Kepala Bidang Ketenaga Kerjaan	Anggota
6.	Sorija, S.IP/Perencana Ahli Muda	Anggota
7.	Sonya Sarifah Absah, A.AP /Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
8.	Fajar Irvan Al Akbar, SE /Bendahara Pengeluaran	Anggota

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,

